

KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1967-1980)



Yudo Sedio Utomo
4415122332

Karya Ilmiah ini dibuat untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudo Sedio Utomo

NIM : 4415122332

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Universitas : Universitas Negeri Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

Karya Ilmiah ini yang berjudul "KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA PADA MASA AWAL ORDE BARU (1967-1980)" saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Negeri Jakarta kepada saya.

Jakarta, 26 Januari 2018



Yudo Sedio Utomo
4415122332

ABSTRAK

Yudo Sedio Utomo, Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Orde Baru (1967-1980), *Karya Ilmiah*, Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018

Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah terhadap perfilman Indonesia pada masa Orde Baru (1967-1980) dan dampaknya bagi perfilman Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sejarah yang ingin melihat dinamika kehidupan perfilman di Indonesia pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan penyajian data hasil penelitian berbentuk deskriptif naratif yang lebih banyak menguraikan kajian dalam dimensi ruang dan waktu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sejak awal tahun 1967 hingga tahun 1980 pemerintah Orde Baru mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung pertumbuhan film nasional sekaligus melindunginya dari tekanan film import yang masuk ke Indonesia. Di satu sisi sejumlah kebijakan ini mampu membantu perkembangan film nasional namun di sisi lain hal ini menjadi sebuah alat bagi pemerintah untuk mengontrol perfilman di Indonesia agar sejalan dengan haluan pemerintah.

Kata Kunci: Kebijakan Perfilman, Film Indonesia, Orde Baru, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

Yudo Sedio Utomo, Indonesian Movie Policy In The New Order Era (1967-1980), Scientific Paper, Jakarta: History Education Studies Program, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta, 2018

Scientific paper aims to describe the government's policy towards Indonesian films during the the New Order era (1967-1980) and their impact on Indonesian films.


This research is done with historical approach which want to see the dynamics of film ups in Indonesia in the New Order. This study uses historical method with the presentation of data descriptive research results narrative that more describes the study in the dimension of space and time.

The results concluded that since the beginning of 1967 until 1980 the New Order government issued a number of policies to support the growth of national films as well as protect it from the pressure of imported films into Indonesia. On the one hand a number of these policies are able to assist the development of national films but on the other hand it becomes a tool for the government to control the film in Indonesia in line with the direction of the government.

Key Words: *Film Policy, Indonesian Movie, New Order, Government Policy*

LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Ilmu Sosial



TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Nur'aini Martha, S.S., M.Hum.</u> NIP. 19710922 200112 2 001 Ketua Penguji		12/2 2018
<u>M. Hasmi Yanuardi, S.S, M.Hum.</u> NIP. 19760130 200501 1 001 Penguji		12/2 2018
<u>Sri Martini, S.S., M.Hum.</u> NIP. 19720324 199903 2 001 Pembimbing		12/2 2018

Tanggal Lulus : 1 Februari 2018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alva Edison)

“Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.”

(Yudo Sedio Utomo)

Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk
Keluargaku tersayang dan tercinta
Yang selalu sabar membimbing dan mendukungku
Dengan segala do'a dan pengorbanan
Sahabat-sahabatku yang selalu mengingatkan jika aku salah
Dosen dan Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah
Yang selalu mendorong dan memotivasiku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Awal Orde Baru (1967-1980)”. Penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak mungkin terselasaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Abdul Syukur, M.Hum, selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
2. Sri Martini, S.S., M.Hum selaku Dosen Pembimbing atas arahan, saran, nasihat, motivasi dan kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penulisan karya ilmiah
3. Nur'aini Martha, S.S., M.Hum. dan M. Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum. selaku Ketua dan Dosen Penguji atas kritik dan saran-sarannya hingga penulis dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menuangkan kasih sayang serta Do'anya kepada penulis selama melakukan pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas dan melimpahkan karunia-Nya, Amin.

Jakarta, 26 Januari 2018

Yudo Sedio Utomo

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian	10
BAB II. SEJARAH LAHIRNYA PERFILMAN INDONESIA	
A. Masa Perintisan dan Percobaan (1900-1942)	12
B. Masa Perubahan Orientasi (1942-1949).....	15
C. Masa Pembaharuan dan Kehancuran (1950-1957)	17
D. Masa Pembenturan Konsep (1957-1965)	19
BAB III. KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA 1967-1980	
A. Kebijakan Film Impor	22
B. Kebijakan Sensor Film	23
C. Kebijakan Finansial.....	29
D. Kebijakan Tata Edar Film.....	31
BAB IV. DAMPAK KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA 1967-1980	
Dampak Kebijakan Perfilman Indonesia 1967-1980	34
BAB V. KESIMPULAN	
Kesimpulan	37
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	43
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

ANIF	: Algemeen Nederlandsh-Indisch Film
BAKIN	: Badan Koodinasi Intelijen
BAPFIDA	: Badan Pembinaan Film Daerah
BFI	: Berita Film Indonesia
BSF	: Badan Sensor Film
CDI	: Cine Drama Institute
DFN	: Dewan Film Nasional
G/30/S	: Gerakan 30 September
GPBSI	: Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia
KDA	: Kino Drama Atelier
KFT	: Kesatuan Karyawan Film dan TV
Menpen	: Menteri Penerangan
MMPI	: Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia
P4-N	: Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional
P dan K	: Pendidikan dan Kebudayaan
PAFN	: Pekan Apresiasi Film Nasional
PAPFIAS	: Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialisme Amerika Serikat
PERFINI	: Perusahaan Film Nasional
PERSARI	: Perseroan Artis Indonesia
Penpres	: Penetapan Presiden
PARFI	: Persatuan Artis Film Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PPFI	: Persatuan Perusahaan Film Indonesia
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
RTF	: Radio, Televisi, & Film
SK	: Surat Keputusan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Presiden No.1 Tahun 1964
2. SK Menpen 59/Kep/Menpen/1969
3. SK Menpen 103/Kep/Menpen/1975
4. SK Menpen 87B/Kep/Menpen/1976
5. SK Menpen 200/Kep/Menpen/1977
6. SK Menpen 90/Kep/Menpen/1978
7. SK Menpen 115/Kep/Menpen/1979
8. Perfilman Indonesia dalam angka (Periode 1966-1990) Data GPBSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Film adalah salah satu media seni yang perkembangannya sangat berhubungan erat dengan kondisi masyarakat tempatnya diciptakan. Film bukan saja menyoal bagaimana pembuatnya mengekspresikan diri, tapi juga mampu menjadi cerminan kehidupan. Kehadirannya diterima luas oleh semua kalangan, dari kalangan masyarakat kelas atas sampai kelas bawah. Sebagai salah satu bentuk hiburan, film mempunyai dimensi khusus yang seolah menyatu dengan masyarakat tempatnya berkembang. Namun, film bukan merupakan sesuatu yang statis, ia dinamis dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Sigfried Kracauer menyatakan bahwa *“umumnya dapat dilihat bahwa teknik, isi cerita dan perkembangan film suatu bangsa hanya dapat difahami secara utuh dalam hubungannya dengan pola psikologis aktual bangsa itu”*. Dengan kata lain, perkembangan film Indonesia hanya dapat dipahami dengan baik jika perkembangan itu dilihat dalam hubungannya dengan latar belakang perkembangan sosial budaya bangsa itu.¹ Seolah menjadi satu bagian dari proses kreatif masyarakat, perkembangan perjalanan film menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji, tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia.

¹ Ekky Imanjaya, *A to Z About Indonesia Film* (Bandung: DAR! Mizan, 2006), hal. 30

Semenjak kemunculan pertamanya film memang telah menjadi fenomena yang menarik. Dengan diiringi perkembangan teknologi dan penerapannya, film dapat dimasukkan baik sebagai hiburan saja hingga luapan ekspresi pembuatnya, sebagai media penyampaian pesan yang dipandang efektif, dan dengan kemampuannya menangkap jejak sejarah perkembangan peradaban sebuah bangsa maupun dunia dan masih banyak lagi kajian yang dapat diambil dari film. Mengkaji dunia perfilman adalah usaha untuk melihat film dalam potensinya untuk dijadikan media komunikasi yang efektif karena kemampuannya memadukan setidaknya dua teknologi media sekaligus yaitu audio & visual. Oleh karena itu, munculnya film sebagai salah satu cabang kesenian nampaknya makin meyakinkan banyak peneliti, bahwa ada banyak hal yang mereka bisa lakukan dengan mempelajari film.²

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Bernadus Luankali berpendapat bahwa kebijakan adalah “Ilmu tentang hubungan pemerintah dengan warga negara atau apa yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah secara riil untuk warga negara”.³ Hal ini berarti bahwa pemerintah dalam membuat suatu kebijakan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya saja, namun berdasarkan kepentingan masyarakat.

Menurut Woll kebijakan merupakan “aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui

² Salim Said. *Pantulan Layar Putih*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991) hal. 44

³ Bernadus Luankali, *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: AMELIA, 2007) hal.145

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”⁴. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan yang dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Film sebagai media dapat dimaknai sebagai media pembebasan, mesin yang bisa dipakai untuk mengungkapkan berbagai rasa dari para pembuatnya. Disadari atau tidak, film adalah bahasa komunikasi yang paling cepat ditangkap oleh manusia, sehingga melalui film, kita dapat mengerti apa visi dan misi dalam cerita film tersebut, atau yang biasa disebut amanat film. Proses produksinya saja juga merupakan hasil karya yang sempurna, dimana terdapat komunikasi yang mengalir (suara dan gambar), sehingga tak jarang film digunakan sebagai alat komunikasi massa yang bertujuan untuk hal yang kita inginkan.

Strategi komunikasi lewat film adalah sebuah pilihan. Dapat kita ambil contoh, saat Jepang masuk ke Indonesia, mereka menutup semua studio film, yang kesemuanya itu milik Cina. Kecuali satu milik Belanda, Multi Film. Dengan alasan agar jangan dimanfaatkan untuk memproduksi film yang anti Jepang. Jepang sangat menyadari pentingnya media film sebagai alat propaganda. Film suatu bangsa mencerminkan mentalitas bangsa itu lebih dari yang tercermin lewat media artistik lainnya. Dari hal tersebut sebenarnya dapat kita lihat sebuah contoh kebijakan pada dunia perfilman di Indonesia yang pada saat itu dalam kekuasaan asing (Jepang).

⁴ dalam Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003) hal. 2

Merujuk pada dasar pemikiran di atas, menilik sekilas mengenai kebijakan yang telah mengiringi awal lahirnya film di Indonesia ternyata didapatkan fakta bahwa regulasi yang digulirkan dalam pengaturan Undang-undang Perfilman sejak awal film muncul dan berkembang di Indonesia masih dirasakan setengah hati. Peraturan berganti seiring pergantian pejabatnya, baik menteri, dirjen maupun direktur. Terlebih lagi yang perlu dicatat yaitu karena tidak ada undang-undangnya, peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen penerangan itu dilaksanakan sendiri oleh Departemen Penerangan sekaligus diawasi oleh badan yang sama. Dilihat dari sini saja tampak bahwa aturan main dan kondisinya sudah tidak sehat.⁵

Sebagai contoh dapat dilihat dari adanya gerakan orang film pada April 1957 yang bahkan sempat menuntut impor film ditekan. Sasarannya adalah film India dan kemudian Melayu. Karena film mereka menjadi saingan film Indonesia di bioskop-bioskop kelas II. Tuntutan tersebut dipenuhi delapan bulan kemudian, sementara dalam kurun waktu itu membludaknya film India yang masuk jumlahnya konon bisa mengisi seluruh bioskop kelas II selama tiga tahun. Jadi regulasi saat itu seperti tak ada artinya.⁶

Salah satu contoh lagi adalah pada peraturan yang sifatnya basa-basi atau tidak jelas yaitu pada SK Menpen No.7/SK/M/1967 yang antara lain berbunyi: mewajibkan semua importir film untuk membeli saham produksi & rehabilitasi Perfilman Nasional seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap film yang diimport dan/atau yang tiba di pelabuhan Indonesia terhitung

⁵ J.B. Kristanto, *Nonton Film Nonton Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2004. hal. 400-401

⁶ Ibid. hal. 399

tanggal 1 Januari 1968. Pemanfaatan saham-saham untuk produksi film nasional ditentukan oleh suatu Dewan Produksi Film Nasional yang anggotanya diangkat oleh Menteri Perdagangan.

Dapat dikatakan politik perfilman tidak jelas sampai pada masa awal orde baru. Dilihat dari sisi proteksi untuk produksi dalam negeri belum memadai, sementara film impor tetap merajalela. Sepanjang sejarahnya, film Indonesia memang belum berhasil menjadi bagian dari media ekspresi golongan intelektual. Film sebagai media ekspresi dapat dilihat sebagai kegagalan kaum intelektual Indonesia merebut media yang memungkinkan mereka melakukan kontak langsung dengan massa.⁷

Jika merunut perkembangan film Indonesia adalah juga membaca bagaimana film berhadapan dengan pemerintah di masa itu. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap laju perkembangan film itu sendiri. Kebijakan memang menjadi isu dalam menentukan posisi industri film di Indonesia. Pada masa awal Orde Baru, tepatnya 1966, dimana campur tangan negara begitu dominan terhadap industri film di Indonesia. Berada dibawah pengawasan Menkopolkam, Menteri Penerangan pada masa itu menghasilkan banyak regulasi dan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya melahirkan otoritas pada pihak-pihak tertentu sehingga menjadi bibit terjadinya bisnis monopoli.⁸

⁷ Salim Said, loc. cit.

⁸ Maharini Nur Prasetyo. *Film Indonesia: Perkembangan Kreativitas Sineas Film Populer Masa 1999-2007. Skripsi.* (Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 2015) hal. 2

Penelitian ini mengambil periode waktu pada awal masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1967 karena Kementerian Penerangan mulai bersungguh-sungguh akan melaksanakan tugas *Penetapan Presiden No.1 Tahun 1964*, bahwa perfilman merupakan alat publikasi massa yang sangat penting untuk *Nation Building* dan *Character Building*.⁹ Dikarenakan pada tahun sebelumnya Pemerintahan Indonesia mengalami keadaan tak menentu dan masih dalam keadaan transisi, imbas berubahnya situasi setelah G/30/S. Yang menjadi Direktur Film pertama adalah Syuman Djaya yang telah pulang dari sekolah Film di Moskow dan Umar Kayam menjabat sebagai Direktur Jendral RTF (Radio, Televisi dan Film). Waktu itu dunia film dalam keadaan “koma”, semua studio sudah betul-betul dalam keadaan mati. Hanya beberapa kelompok saja yang memproduksi film dengan terengah-engah, sebagian besar modalnya dari instansi dan pasarnya pun sangat tidak layak karena jumlah bioskop yang semula sekitar 750 di seluruh nusantara hanya tersisa 350 yang tetap, semua itu dampak pada aksi PAPFIAS (Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialisme Amerika Serikat) yang melarang berputarnya semua film Amerika dan sekutunya.

Dan diakhiri pada tahun 1980, karena Menteri Penerangan Ali Murtopo yang baru bertugas sejak tahun 1978 ingin melangkah lebih sistematis. Tahun 1979, Ia mengangkat Dewan Film Nasional yang aktif yang beranggotakan orang Departemen Penerangan, orang film, budayawan dan para wakil Pemerintah. Dimaksudkan agar semua pihak harus ikut memikirkan pengembangan perfilman nasional sebagai sarana pembinaan bangsa. Dewan ini harus aktif memberikan

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penetapan Presiden (Penpres) No.1/1964, Pembinaan Perfilman, diunduh melalui daring <http://bphn.go.id/peraturanlist/2009121805000004/1964> (diakses pada 18 Januari 2018)

masuk kepada Menteri dan juga bisa menyelenggarakan kegiatan. Tugas pertama Dewan film adalah membuat sebuah *Master Plan* bagi pengembangan perfilman nasional untuk 5 tahun ke depan. Tahun 1980, lahirlah pola dasar tersebut yang diberi nama P4-N (Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional). Dengan lahirnya P4-N, maka untuk pertama kalinya sejarah dunia perfilman Indonesia mempunyai konsep kerja.

Sikap Orde Baru pada masa awalnya memang menunjukkan dukungan terhadap perfilman Indonesia. Semua hal ini tertuang dalam kebijakan yang dikeluarkan Orde Baru menyangkut perfilman, festival-festival, dan regulasi baru tentang pemutaran film dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an, jalan menuju perkembangan profesional dan pagelaran karya tidak sepenuhnya tertutup bagi para sutradara lokal. Namun, sebagai cerminan kebijakan Orde Baru, pembuat film pendatang baru harus bersusah payah melalui birokrasi sebelum memproduksi karya,¹⁰

Birokrasi yang seperti itulah yang menjadi norma industri, dan langkah-langkah para sutradara dan produser pun banyak terkendala oleh ketatnya aneka peraturan yang menyangkut kurikulum pendidikan perfilman, perusahaan produksi film, festival film, dan organisasi-organisasi profesi.¹¹

Membahas persoalan perfilman dan perkembangan kebijakan yang tentu saja berada di tangan pemerintah sebagai penyelenggara negara menjadi penting, karena ternyata persoalannya tidak sesederhana yang kita lihat dan pahami pada latar belakang permasalahan ini, melainkan masuk ke dalam hingga menyentuh

¹⁰ Maharini Nur Prasetyo, Op. cit. hal. 3

¹¹ Ibid

persoalan-persoalan konsumsi film yang menggerakkan sistem distribusi perfilman di Indonesia. Pendalaman persoalan juga akan sampai pada pembahasan mengenai dampak-dampak kebijakan tersebut terhadap industri perfilman dan kondisi masyarakat pada masa itu yang notabene kebijakan tersebut diatur oleh pemerintah yang menancapkan kepentingan-kepentingan serta ideologinya melalui pengelolaan/pengasuhan film Indonesia.

Mengapa hal tersebut menarik untuk diteliti? Orde Baru memiliki sejarah panjang yang berjuang melepaskan diri dari era Orde lama yang meninggalkan sejarah revolusi. Mempersoalkan film sebagai strategi propaganda menjadi penting berkaitan dengan kemunculan film jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Bahkan di masa-masa genting awal perjuangan kemerdekaan, film di Indonesia juga tidak kemudian mati, justru tumbuh berkembang bergerak di bawah tanah mengiringi tumbuh kembangnya Negara Republik Indonesia. Ini menarik karena bagaimanapun juga, film tidak lantas diproduksi/dibuat secara asal, melainkan dapat dipandang sebagai potret sejarah masyarakat, dan film di Indonesia, perkembangannya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kebijakan-kebijakan yang mengaturnya, baik sejak diproduksi hingga sistem distribusinya.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan pada dasar pemikiran di atas, maka secara umum persoalan yang ingin dikaji pada penelitian ini :

1. Bagaimana kebijakan dalam perfilman Indonesia pada tahun 1967-1980?

2. Apa dampak dari kebijakan tersebut dalam perfilman Indonesia pada tahun 1967-1980?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah terhadap perfilman Indonesia pada masa Orde Baru 1967-1980 dan dampaknya bagi perfilman Indonesia.

Dalam penelitian ini perfilman Indonesia dilihat dari era yang bisa dikatakan sebagai momen perubahannya. Pendalaman persoalan juga akan sampai pada pembahasan mengenai praktik-praktik hegemoni kekuasaan pemerintah yang menancapkan kepentingan-kepentingan serta ideologinya melalui pengelolaan film yang kebijakannya berada di tangan mereka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang sekiranya dapat diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

Manfaat Akademis

- Sebagai karya ilmiah sekiranya dapat menjadi kontribusi untuk mengembangkan pemahaman akan sejarah Indonesia khususnya perfilman.
- Sebagai sumber informasi serta referensi bagi peneliti yang sekiranya hendak melakukan penelitian sejenis di kemudian hari.

Manfaat Praktis

- Meningkatkan wawasan masyarakat, agar mereka paham mengenai pengaruh nilai-nilai sebuah negara terhadap karya insan perfilmannya

- Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepekaan dalam memaknai perfilman Indonesia khususnya pada era Orde Baru.

E. Metodologi Penelitian

Studi ini dilakukan dengan pendekatan sejarah yang ingin melihat dinamika kehidupan perfilman di Indonesia pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan penyajian data hasil penelitian berbentuk deskriptif naratif yang lebih banyak menguraikan kajian dalam dimensi ruang dan waktu.¹² Penelitian sejarah dalam penulisan mempunyai lima tahapan yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi : analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.¹³ Penelitian ini akan menempuh beberapa langkah atau tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama ialah pemilihan topik yang merupakan tahap awal dalam suatu penelitian sejarah. Dalam penelitian ini, peneliti memilih topik tentang perfilman Indonesia masa Orde Baru berdasarkan kedekatan emosional peneliti. Peneliti merupakan orang yang memiliki kegemaran menonton film, baik itu film-film Indonesia maupun film luar negeri. Khususnya peneliti tertarik dengan film-film yang menyoroti sebuah kasus/peristiwa yang terjadi pada suatu masa tertentu yang umumnya menggambarkan kondisi masyarakat pada masa tersebut.

Tahap kedua pengumpulan sumber yang merupakan teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber baik itu arsip, dokumen, koran dan majalah yang akan digunakan untuk menunjang penelitian. Penelitian ini akan menggunakan

¹² Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1993), hal.9.

¹³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 69.

sumber primer berupa arsip, seperti Penetapan Presiden, Keputusan Menteri, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait. Sumber sekunder berupa buku-buku serta jurnal seputar sejarah film di Indonesia. Umumnya pada tahap ini penulis akan mendapatkan informasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNJ, dan Perpustakaan Jurusan Sejarah FIS UNJ.

Tahap ketiga berupa verifikasi atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber. Sumber yang didapatkan selanjutnya perlu melalui kritik sejarah untuk melihat kredibilitasnya sebagai sumber sejarah dan relevansinya dengan penelitian ini baik dari segi bahan dan isinya. Kritik sumber pada tahap ini dapat dilakukan dengan membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain

Tahap keempat ialah interpretasi, yaitu usaha menafsikan fakta-fakta yang ditemukan dari sumber sejarah sesuai dengan klasifikasinya untuk kemudian dianalisa guna merekonstruksi sejarah yang akan ditulis. Tahap ini dilakukan dengan cara menganalisis fakta-fakta yang ada untuk mendapatkan kesimpulan dai fakta-fakta yang telah diuji untuk dapat ditulis.

Tahap kelima yaitu penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang ada diseleksi, disusun dan diurutkan secara kronologis dan sistematis. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) pengantar, (2) hasil penelitian, dan (3) simpulan. Fakta yang menyangkut kebijakan perfilman Indonesia tahun 1967-1980. Pada tahap ini penulis berharap dapat menyajikan suatu tulisan sejarah yang baik dan ilmiah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

BAB II

SEJARAH LAHIRNYA PERFILMAN INDONESIA

A. Masa Perintisan dan Percobaan (1900-1942)

Melihat kembali ke belakang bagaimana bangsa Indonesia mulai mengenal perfilman, menurut catatan sejak tahun 1900 di Indonesia sudah lahir bioskop pertama. Pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1900-an masyarakat kita sudah mengenal adanya film atau yang lebih dikenal dengan “Gambar Hidoep”. Hal ini dibuktikan dengan adanya koran *Bintang Betawi* No.278, 5 Desember 1900 yang memuat iklan bioskop. Seni pertunjukkan film pada masa itu diselenggarakan oleh orang Belanda. Jenis bioskop terbagi menjadi tiga golongan berdasarkan status penonton, yaitu bioskop untuk orang Eropa, bioskop orang menengah, dan golongan orang pinggiran.¹

Tidak selang beberapa lama, kurang lebih 10 tahun setelahnya, yaitu tahun 1910 telah diproduksi sebuah film dokumenter dengan sudut pandang Belanda dan tentu saja tentang Hindia Belanda. Bahkan jauh sebelum bangsa ini memproklamkan kemerdekaan-pun impor film dari luar negeri sudah terjadi bersamaan dengan tumbuhnya film di Indonesia.

Tahun 1920 film-film yang dihasilkan sudah berbahasa Melayu meski belum mencerminkan “jiwa” Indonesia (karena memang wujud negara ini juga belum jelas) dengan diproduksi oleh orang asing yang memang jauh dari kenyataan sosial Indonesia. Pada tahun 1926 dua orang Belanda bernama L. Heuvelcorp dan

¹ Agustinus Dwi Nugroho, *Sekilas Sejarah Film Indonesia*, Montase, diperoleh melalui daring <http://montase.blogspot.co.id/2010/05/sekilas-sejarah-film-indonesia.html>, (diakses pada 18 Januari 2018)

G.Kruger mendirikan perusahaan film, Java Film Coy di Bandung dan pada tahun yang sama mereka memproduksi film pertamanya berjudul *Loetoeng Kasarung* (1926), yang diangkat dari legenda Sunda. Film ini tercatat sebagai film pertama yang diproduksi di Indonesia dan ini dianggap sebagai sejarah awal perfilman Indonesia. Film ini diputar perdana pada 31 Desember 1926.² Setelah L.Heuveldorp menarik diri, G.Kruger mendirikan perusahaan film sendiri bernama Kruger Filmbedriff. Selain itu orang Belanda lainnya yaitu F.Carli yang mendirikan perusahaan film bernama Cosmos Film Corp atau Kinowerk Carli

Dalam perkembangan berikutnya banyak bermunculan studio film yang dinominasi oleh orang-orang Cina. Pada tahun 1928 Wong Brothers dari Cina (Nelson Wong, Joshua Wong, dan Othniel Wong) mendirikan perusahaan film bernama Halimun Film. Wong Brothers akhirnya mendirikan perusahaan film baru bernama Batavia Film. Selain Wong Brothers, ada pula Tan's Film, Nansing Film dan perusahaan milik Tan Boen Swan

Masuk era film bicara, tercatat dua film tercatat sebagai film bicara Indonesia pertama adalah *Nyai Dasima* (1931) yang di-remake oleh Tan's Film serta *Zuster Theresia* (1931) produksi Halimun Film. Masa ini juga muncul The Teng Chun yang mendirikan perusahaan The Teng Chun "Cino Motion Pict" dan memproduksi *Boenga Roos* dari Tjikembang (1931) dan *Sam Pek Eng Tai* (1931). Sasarannya adalah orang-orang Cina dan kisahnya pun masih berbau budaya Cina. Sementara Wong Brothers juga memproduksi *Tjo Speelt Voor de Film* (1931). Sedangkan Kruger dan Tans's berkolaborasi memproduksi *Terpaksa*

² Agustinus D.N. *Ibid*

Menikah (1932). Di penghujung tahun 1932 beredar rumor kuat akan didirikan perusahaan film asal Amerika. Semua produser menjadi takut karena tak akan bisa menyaingi dan akhirnya Carli, Kruger dan Tan's Film berhenti untuk memproduksi film. Studio yang masih bertahan adalah Cino Motion Picture.

Dalam masa ini, di pertengahan dekade 1930-an, sebuah perusahaan film Belanda, *Algemeen Nederlandsh-Indisch Film* (ANIF) didirikan. Tahun 1936, ANIF telah berhasil menggarap film propaganda Indonesia untuk pertama kalinya dengan judul *Tanah Sebrang* yang disutradarai oleh seorang dokumentaris Belanda, Mannus Franken.³ Film ini sendiri berkisah tentang keluarga transmigran yang berhasil mengembangkan hidupnya di tanah seberang. Film ini menuai pujian karena berhasil mempersuasi kebijakan transmigrasi pemerintah Belanda yang memindahkan sebagian populasi dari Jawa ke Sumatera. Film ini sebenarnya merupakan pesanan *Central Comitee for Emigration and Colonisation for Natives*. Keberhasilannya bukan hanya karena sukses menyampaikan pesan dengan baik lewat film, tetapi juga produksinya memperoleh sponsor dan dukungan yang tidak sedikit dari berbagai departemen pemerintah termasuk kepolisian, jawatan kereta api, dan Balai Pustaka (perusahaan penerbit milik pemerintah), dan juga Gamelan yang dipergunakan di film ini pun berasal dari Sultan Yogyakarta dan Bupati Malang.

Tahun 1935 perfilman Indonesia mulai mengenal sistem bintang "star system" yang pertama, dengan digarapnya film "Terang Boelan". Lima tahun setelah itu, yaitu tahun 1940 mulai keluar peraturan perfilman, atau biasa disebut

³ Agustinus D.N. *Ibid*

Ordonansi Film oleh pemerintah penjajah Belanda. Orang-orang Tionghoa menguasai produksi film di Indonesia hingga kedatangan Jepang tahun 1942.

B. Masa Perubahan Orientasi (1942-1949)

Rentang waktu 1942-1949 sebenarnya ada 2 periode sejarah, dari tahun 1942-1945 adalah masa Indonesia diduduki oleh tentara Jepang dan tahun 1945-1949 adalah masa Revolusi. Kedua masa tersebut pada hakekatnya adalah masa perang yang terjadinya perubahan tata nilai dan orientasi. Dalam sejarah film, rentang waktu itu hanya mengenai kita sebagai sudut perubahan orientasi orang Indonesia terhadap pemahaman tentang film, fungsi dan tugas film.

Dalam kurun waktu seminggu setelah penyerahan diri Belanda pada 8 Maret 1942, Jepang menduduki studio ANIF. Jepang mengajarkan orang-orang Indonesia untuk memanfaatkan film sebagai media pergerakan mereka.⁴ Masa pendudukan Jepang di tahun 1942 secara drastis mengurangi jumlah produksi film Indonesia. Satu-satunya studio yang memproduksi film adalah Nippon Eiga Sha yang didirikan oleh pihak Jepang. Otoritas Pendudukan melarang seluruh aktivitas perusahaan film milik swasta, dan untuk pertama kalinya menggunakan sinema secara berkelanjutan sebagai alat propaganda. Antara 1948-1949, anak perusahaan ANIF, South Pasific Film menjadi cikal bakal pelatihan perfilman bagi Usmar Ismail dan kawan-kawan.⁵ Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, kemudian memindahkan Nippon Eigasha Studio ke tangan Indonesia pada 6 Oktober 1945 dengan mengubah namanya menjadi Berita Film Indonesia (BFI) dan berada di

⁴ Krishna Sen, *Kuasa Dalam Sinema: Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru* (Yogyakarta: Ombak, 2009) hal. 27-28

⁵ Ibid, hal 26-27

bawah kewenangan Menteri Penerangan Republik Indonesia, yang pada saat itu dijabat oleh Amir Syarifuddin.

Pada masa penjajahan Jepang, film-film Jepang yang secara terus menerus didatangkan ke Indonesia adalah film propaganda perang. Propagandanya berkualitas dan tanpa hiburan. Secara artistik semua film Jepang memang sudah mempunyai keunggulan tersendiri pada masa itu, dampak yang ditimbulkan begitu kuat dalam menyakinkan betapa hebatnya Nippon (Jepang). Tetapi sangat disayangkan, kesempatan untuk orang terjun ke film tertutup sama sekali hingga tak bisa dipastikan berapa besar antusias orang untuk menerjuni dunia film dengan orientasi baru. Tapi kita bisa memastikan bahwa media modern ini menjadi sangat menarik bagi para seniman muda dengan melihat kegiatan yang terjadi pada masa revolusi di Yogyakarta.

Bukti telah terjadinya perubahan sikap bangsa Indonesia terhadap film adalah dengan didirikan 2 institusi pendidikan film di Yogyakarta yaitu KDA (Kino Drama Atelier) dan CDI (Cine Drama Institute) tetapi kenyataannya kedua lembaga tersebut hampir tidak pernah mengajarkan ilmu film kepada muridnya karena memang gurunya tidak ada, usianya pun tidak lama karena tahun 1948 Yogyakarta sudah direbut Belanda. Tapi dengan didirikannya kedua sekolah itu memperlihatkan bahwa sekarang orang menganggap bahwa bidang film ini perlu dimasuki. Artinya film bukan lagi dipandang sebagai bidang yang tidak layak dan hanya pantas dimasuki oleh orang panggung yang tidak berpendidikan. Timbulnya perubahan sikap dan orientasi ini perlu dicermati untuk bisa memahami terjadinya

perubahan pendekatan yang besar ketika kesempatan membuat film kembali terbuka sejak tahun 1950.

C. Masa Pembaharuan dan Kehancuran (1950-1957)

Tahun 1950 bangsa Indonesia sedang bergembira karena negara telah merdeka sepenuhnya, keamanan telah pulih dan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang makmur ada di depan mata. Orang yang mengungsi telah kembali ke kota dengan semangat menggelora untuk ikut membangun Indonesia di segala aspek. Usmar dkk yang pulang dari Yogyakarta, mengundurkan diri dari militer untuk terjun dalam bidang pembuatan film. Dengan modal patungan dari upah mereka, mereka mendirikan PERFINI (Perusahaan Film Nasional) inilah perusahaan film milik pribumi yang pertama dalam sejarah. Beberapa bulan kemudian Djamaludin Malik, pedagang dan pemilik 2 opera mendirikan perusahaan PERSARI (Perseroan Artis Indonesia).

Kegembiraan masyarakat yang tenggelam dalam suasana kemerdekaan membuat mereka menyukai film hasil karya bangsa Indonesia. 1 tahun kemudian pesta kegembiraan mulai kendur karena gambaran mimpi kemakmuran semakin suram, keadaan ekonomi mulai memburuk, politisi terus saja ribut dan masyarakat menjadi kecewa pada polisi dan sebagainya termasuk kepada dunia film Indonesia karena masih saja kualitasnya rendah.

Film pertama produksi Perfini adalah Long March Of Siliwangi atau Darah dan Doa (1950) yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Syuting pertama film ini tanggal 30 Maret 1950, kelak ini dijadikan sebagai hari film nasional.⁶ Sementara

⁶ Agustinus D.N. Op. Cit

produksi besar lainnya adalah "Dosa Tak Berampun" (1951). Dalam dua tahun saja, Persani telah memiliki studio yang mewah dan megah. Studio ini merupakan studio film terbesar di Indonesia kala itu. Usmar Ismail dan Djamaludin Malik nantinya akan ditetapkan sebagai Bapak Perfilman Nasional (resmi pada tahun 1999).

Antara tahun 1954-1955 Perfini mengalami krisis finansial. Film arahan sutradara Usmar Ismail, *Krisis* (1953) walau sukses komersil namun tetap saja tak mampu menutup hutang bank. Pada masa ini pula muncul kritik terhadap film-film produksi studio milik orang Cina yang memproduksi film bermutu sangat rendah. Salah satunya adalah film Tans & Wong berjudul *Topeng Besi* (1953) yang diproduksi dengan biaya sangat murah. Namun di sisi lain, film-film dalam negeri juga bisa mulai bersaing dengan film-film impor dari Malaysia, Filipina, dan India.

Pada Tahun 1954, Usmar dan Djamaludin mempelopori berdirinya PPF (Persatuan Perusahaan Film Nasional), lalu juga menjadi anggota FPA (Federatuion Of Motion Picture Producers in Asia). Persani dan Perfini bersama-sama memproduksi film *Lewat Djam Malam* (1954) disutradarai oleh Usmar Ismail. Film ini bercerita tentang mantan pejuang kemerdekaan yang menghadapi kekecewaan terhadap orang-orang seperjuangannya yang berubah menjadi seseorang yang tidak mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Konon film ini akan dikirim ke Festival Film Asia di Tokyo namun pemerintah Indonesia melarang karena masa itu kita tengah konflik dengan pemerintah Jepang.

Kekecewaan masyarakat khususnya kalangan menengah ke atas pada perfilman Indonesia akan terus berkelanjutan sampai pada 19 Maret 1957 PPF

(Persatuan Perusahaan Film Indonesia) memutuskan untuk menutup Studio, yang artinya semua anggotanya akan berhenti memproduksi film.

Pada tahun 1955 PFFI untuk pertama kalinya menyelenggarakan Festival Film Indonesia (FFI) tercatat merupakan festival film pertama yang diselenggarakan di tanah air. Terpilih film terbaik adalah Lewat Djam Malam (1954). Namun sayangnya Usmar Ismail tidak mendapat penghargaan apa pun dalam ajang ini. Film ini rencananya akan diputar di festival film Cannes pada 16-27 Mei 2012 setelah direstorasi penuh. Pada tahun 1955 film produksi Perfini Tamu Agung (1955) mendapat penghargaan khusus komedi terbaik pada ajang bergengsi Festival Film Asia. Sejarah juga mencatat awal bulan Maret tahun 1956 para pemain dan pekerja film membentuk PARFI (Persatuan Artis Film Nasional).

D. Masa Pembenturan Konsep (1957-1965)

Pada tahun 1957, PFFI memutuskan untuk menutup studio film mereka karena tak ada dukungan dari pemerintah kala itu. Djamaludin Malik ditangkap tanpa alasan yang jelas. Studio Perfini disita bank karena tidak mampu membayar hutang. Setelah diadakan perundingan dengan pemerintah pada tanggal 26 April 1957 akhirnya studio dibuka kembali. Namun kondisinya tidak seperti dulu dan kondisi perfilman nasional menjadi lumpuh. Hasil negoisasi dengan pemerintah berupa janji pemerintah akan adanya kementerian khusus untuk membina para insan film baru dipenuhi pemerintah 7 tahun setelahnya.

Pada masa bersamaan sekitar tahun 1957 kondisi politik di Indonesia didominasi golongan komunis PKI atau sering disebut golongan kiri. Golongan kiri

juga ingin menguasai dunia perfilman kala itu. Mereka mendirikan Sarfubis (Sarikat Buruh Film dan Sandiwara) namun kelompok ini tidak efektif di pasaran. Kala itu juga terjadi pertikaian antara PARFI dan golongan kiri. Usmar Ismail dan Djamaludin Malik sangat antipati dengan komunis. Sementara golongan kiri menganggap kematian film nasional disebabkan impor film Amerika ke Indonesia. Golongan kiri juga menuduh Usmar Ismail sebagai agen Amerika. Walaupun kondisi perfilman Nasional semakin krisis, beberapa film masih diproduksi. Usmar Ismail pada tahun 1956 mengarahkan Tiga Dara (1957) yang dirilis setahun setelahnya.

Pada tahun 1960-an dunia perfilman di Indonesia pecah menjadi dua blok, yakni golongan Usmar dan rekan-rekannya dengan golongan kiri. Pada tahun 1962, Djamaludin Malik yang telah bebas dari penjara, menyelenggarakan FFI yang kedua serta mendirikan LESBUMI (Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia) dengan Ketua Umum Usmar Ismail. Film-film populer yang muncul di masa pelik ini antara lain Pedjoang (1960) dan Anak-anak Revolusi(1964) karya Usmar Ismail. Pada tahun 1961, Pedjoang mendapat penghargaan pemeran pria terbaik (Bambang Hermantpo) di ajang Festival Film International di Moskow. Film fenomenal lainnya adalah Pagar Kawat Berduri (1961) dan Tauhid (1964) karya Asrul Sani. Golongan kiri menuntut agar film Pagar Kawat Berduri (1961) ditarik dari peredaran, karena dianggap dapat membuat orang bersimpati pada Belanda. Lalu juga ada Piso Surit (1960) dan Violtta (1962) karya Bahctiar Siagian, serta Matjan Kemayoran (1965) karya Wim Umboh.⁷

⁷ Agustinus D.N. Ibid

Pada tahun 1964 untuk pertama kalinya diadakan Festival Film Asia Afrika (FFAA) di Jakarta. Golongan kiri yang menguasai seluruh kepanitiaan FFAA mencetuskan berdirinya PAPFIAS (Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika). Tujuan PAPFIAS adalah melarang beredarnya film-film produksi Amerika dan sekutunya di bioskop-bioskop Indonesia. Kondisi ini membuat bioskop-bioskop lokal dipenuhi film-film asing dari Rusia, Eropa Timur, dan RRC. PAPFIAS sendiri juga tak mampu mengangkat perfilman Indonesia, sehingga kondisi bioskop kala itu sepi pengunjung.

Berubahnya situasi setelah G/30/S tidak mengakhiri masa pelik ini karena keadaan tak menentu berkelanjutan sampai melewati tahun 1966. Karena Pemerintah juga masih dalam keadaan transisi. Maka dari itu perfilman Indonesia ikut terkena imbasnya dan dilanjutkan dengan dimulainya pelaksanaan kebijakan kebijakan perfilman baru pada masa awal Orde Baru tahun 1967 yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

BAB III

KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA 1967-1980

A. Kebijakan Film Impor

Pada tahun 1967 pemerintahan Orde Baru mulai mencoba membina kembali dunia perfilman, pemerintah dihadapkan oleh kondisi yang sangat memprihatinkan, mulai dari tidak adanya modal biaya, sempitnya jangkauan pemasaran film, peralatan film yang sudah hancur, semakin sedikitnya pekerja film yang masih aktif hingga sampai kepada menurun drastisnya jumlah penonton.

Pada tahun 1975-1977 Menteri Penerangan dijabat oleh Mashuri yang juga mengeluarkan kebijakan perfilman: Keputusan Menteri Penerangan No.47/Kep/Menpen/76 tentang memperluas penggunaan dana impor, yang sebelumnya untuk penggunaan produksi film, perfilman secara umum, dan media massa, namun kemudian diambil pula untuk keperluan dana taktis Menpen.¹ Selain itu ada peraturan wajib produksi untuk para importir. Dengan demikian kualitas Film turun karena tidak ditangani/digarap oleh orang yang betul-betul memiliki keahlian dalam bidang perfilman. Menyusul kemudian yang turut kacau adalah tata edar film. PT. Perfin (SKB tiga menteri; menpen, mendik, mendagri), bioskop wajib memutar film Indonesia 2 kali.

¹ Muhammad Bayu Widagdo. *Peran Pemerintah Dalam Pembuatan Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. Thesis.* (Ilmu Komunikasi. Pascasarjana Universitas Diponegoro 2011) hal. 9

Di bawah Menpen Mashuri ada kesepakatan Kebijakan 3 Menteri (Menpen, Mendagri dan Mendikbud) tentang wajib putar dan wajib edar film Indonesia di bioskop. Karena ada kewajiban dan keharusan, mau tak mau film Indonesia harus diputar di gedung bioskop. Sebagai perbandingan saja antara film asing dan Indonesia pada kurun waktu tahun 1974 - 1980 : Film Indonesia 507 dan film asing 2317, artinya film Indonesia kurang dari seperempatnya film asing.

Hal ini menggelitik nurani para insan film yang khawatir melihat perkembangan film impor. Rupanya penonton senang film yang tidak Indonesiawi yang marak dengan adegan sex dan kekerasan dan keinginan pasar ini diikuti oleh sebagian produser film kita.

B. Kebijakan Sensor Film

Memasuki babak pemerintahan Orde Baru, perfilman nasional menempuh suatu masa yang dinamis. Sepanjang masa Orde Baru ini, kondisi perfilman nasional mengalami berbagai hal sebagai imbas dari banyaknya peraturan pemerintah yang bertujuan awal membangkitkan perfilman nasional. Pada masa awal Orde Baru, kondisi perfilman nasional masih mewarisi kebobrokan yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya, Orde Lama. Kebobrokan yang dimaksud adalah lesunya produksi film nasional sebagai akibat tidak langsung dari masa transisi politik di Indonesia tahun 1964-1966.

Pada masa Orde Baru ini, keterlibatan dan campur tangan pemerintah yang masuk terlalu jauh dalam mengatur regulasi perfilman adalah suatu hal yang wajar karena pada periode ini film bukan saja semata sebagai alat hiburan atau terbatas

sebagai medium kesenian. Film juga dijadikan media propaganda oleh pemerintah, terutama untuk hal-hal yang mendukung program-program pemerintah.

Berbagai regulasi dalam dunia perfilman yang dikeluarkan oleh Orde Baru terepresentasikan dalam banyak hal, baik dalam pengefektifan fungsi institusi sensor sampai kepada sistem birokrasi perijinan bertingkat yang dibuat ketat dan sangat mengikat bagi mereka yang akan memproduksi film. Persoalan sensor pada masa ini antara lain berupa pemotongan adegan atau dialog hingga larangan beredar, Institusi sensor sendiri merupakan aspek paling nyata dari kontrol pemerintah terhadap bentuk dan muatan film.

Kehadiran institusi sensor di tanah air bermula sejak era pemerintahan kolonial Belanda.² Pada awal kemuncullannya, sensor berbentuk peraturan perfilman di Hindia Belanda yang dikeluarkan pemerintah kolonial guna mengaburkan citra buruk orang Eropa dalam pandangan pribumi. Sejak awal diberlakukan mulai dari jaman kolonial Belanda, sistem sensor memang difungsikan untuk “pemberantasan bahaya-bahaya kesusilaan dan bahaya-bahaya kemasyarakatan yang berkaitan dengan pertunjukkan film”. Kriteria sensor yang pertama kali diperkenalkan pada Pembukaan Ordonansi Film yang dibuat pada tahun 1940 ini tetap menjadi dasar kriteria sensor hingga 1971.

Ketika Belanda sudah meninggalkan Indonesia, dominasi ordonansi film masih diwarisi dalam peraturan perundangan perfilman berikutnya, yaitu Undang-undang Penpres Nomor 1 tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman yang

² Budi Irawanto, *Film, Ideologi dan Militer* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hal 89

memasukkan kebijakan perfilman ke dalam wilayah kekuasaan Menteri Penerangan. Perfilman dianggap sebagai alat publikasi massa yang sangat penting. Aturan yang dibuat tak jauh berbeda, ijin pemutaran film baik nasional maupun impor harus langsung melalui Menteri Penerangan. Fungsi film dianggap harus dibina agar sesuai dengan masyarakat sosialis Indonesia dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1964 mengatakan:³

Ayat (1)

“Pembinaan perfilman dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada perfilman Indonesia yang dipertanggungjawabkan kepada Menteri Koordinator Kompartemen Perhubungan dengan Rakyat/ Menteri Penerangan.”

Ayat (2)

“Bimbingan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini meliputi pengimporan dan pengeksporan”

Terdapat pula ketentuan peralihan pada Pasal 15 Ayat (1)⁴

“Segala peraturan dan/atau ketentuan mengenai perfilman yang bertentangan dengan Penpres ini, pada saat berlakunya Penpres ini tidak berlaku lagi”

Selain itu dalam Penetapan Presiden ini juga ditegaskan bahwa:

“Film bukanlah semata-mata barang dagangan, melainkan alat penerangan”.⁵

Berdasarkan Penetapan Presiden itu, maka melalui Instruksi Presiden No.012/1964, urusan film dialihkan dari Kementerian P dan K kepada Kementerian Penerangan. Penetapan presiden ini ditindaklanjuti dengan Surat

³ Salim Said, *Profil Dunia Film Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 1982) hal. 179-180

⁴ Ibid, hal. 183

⁵ Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal. 228

Keputusan Menteri Penerangan No. 44/SKM/1968, yang dalam pertimbangannya dikatakan:

*“Bahwa untuk menjaga agar film-film yang beredar di Indonesia tidak bertentangan dengan ideologi negara ataupun kebijaksanaan pemerintah, perlu adanya suatu Badan yang bertanggung jawab atas pengujian/ penelitian semua film yang akan diedarkan di Indonesia”.*⁶

Badan itulah yang dikenal dengan nama Badan Sensor Film (BSF).

Badan Sensor Film dibentuk pada Oktober 1965. Badan ini terdiri dari 24 orang perwakilan pemerintah dan sembilan dari partai politik. Perwakilan dari departemen di pemerintahan sebagian besar diwakili oleh Departemen Penerangan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua departemen yang paling berkompeten itu memiliki wakil dari masing-masing sepuluh orang. Ketika menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1968, Budiarjo banyak mengganti anggota BSF dari unsur pemerintah.⁷

Tiga tahun kemudian, sehubungan dengan kian melemahnya partai-partai politik dalam sistem politik Indonesia, unsur partai dikeluarkan dari BSF, semakin tergantikan oleh penekanan kepentingan departemen-departemen utama pemerintah. BSF ditempatkan di bawah kendali Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film (Dirjen RTF), yang sekaligus merupakan pimpinan ex-officio. Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab atas kerja harian BSF pun juga diambil dari Departemen Penerangan. BSF 1973-74 beranggotakan 20 orang: tujuh departemen (Penerangan, Dalam Negeri, Agama, Pertahanan nasional dan Keamanan, Luar negeri, dan Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kantor Sekretariat

⁶ Ibid, hal. 228

⁷ Budi Irawanto, op. cit, hal. 93

Negara) masing-masing mengirim dua perwakilan, sementara empat lagi berasal dari kelompok-kelompok non-pemerintah seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi-organisasi perempuan, dan kelompok nasionalis bernama Angkatan '45.

Perwakilan departemen pemerintah dan khususnya intelijen lebih jauh ditingkatkan jumlahnya oleh Ali Murtopo tahun 1979. Jumlahnya dinaikkan hingga 37 termasuk direktur dan eksekutif. 35 anggota sisanya dibagi lagi ke dalam empat kelompok yang berturut-turut bertanggung jawab atas film Indonesia, Eropa dan Amerika, Asia, dan kaset video. Pimpinan dari grup-grup inilah yang menjadi 'grup inti'. Film Indonesia, Eropa, dan Amerika berada di bawah dua orang perwakilan dari Departemen penerangan, film Asia di bawah BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen), dan kaset video di bawah Kejaksaan Agung. Bakin juga memiliki dua perwakilan lagi di BSF, Kejaksaan Agung tiga dan Kepolisian empat. Dua per tiga anggota BSF berasal dari departemen pemerintah, dan lebih sepertiganya berasal dari badan keamanan.

Pada tahun 1977, Pedoman Sensor disahkan melalui SK menteri. Kemudian BSF menyusun Pedoman-pedoman BSF tahun 1980 serta Kode Etik Produksi Film Nasional tahun 1981. Respon kalangan industri mendesak diterbitkannya Kode Etik tersebut agar dapat mengetahui aturan-aturan baku yang ditetapkan BSF sehingga nantinya mereka tidak akan sia-sia membuat film yang hanya dipotong habis atau dilarang BSF. BSF mulai terbuka dan membuka pintu informasi bagi kalangan industri film. Hampir seluruh peraturan yang tercantum dalam Pedoman maupun Kode Etik BSF justru lebih berhubungan dengan

keamanan bangsa, negara dan pemimpin yang berkuasa bukan hanya sekedar mengurus adegan seks dan kekerasan saja. Pedoman dan Kode Etik BSF tersebut menginstruksikan bahwa sebuah film akan dilarang beredar jika dianggap berpotensi 'merusak kerukunan beragama di Indonesia;' membahayakan 'pembangunan kesadaran nasional' atau 'mengeksplorasi sentimen kesukuan, agama, atau keturunan atau memancing ketegangan sosial'.⁸

Pada tahun 1980, regulasi sensor sudah sangat rinci, luas, dan diumumkan ke publik. Hal ini mendorong peningkatan swa-sensor dalam industri film, sementara sensor pemerintah pun kian terregulasi sehingga semakin kurang dipengaruhi oleh kesewenang-wenangan pejabatnya. Kejelasan mengenai pembatasan juga semakin tegas sehingga pembuat film masih bisa mengakali celah-celah yang memungkinkan suara-suara yang berlawanan. Ironisnya, seperti yang nanti akan ditunjukkan melalui pembacaan teks-teks film, sensor tidak hanya membatasi, namun juga menciptakan kondisi-kondisi bagi para pembuat film dan penonton untuk bereksperimen dengan bentuk dan makna agar sesuai dengan semangat yang dibawa sensor tanpa harus kelihatan menentang kata-kata mereka.⁹

Dalam kebijakan P4-N tahun 1980 dirumuskan menjadi 9 butir landasan Idiil. Intisarinya adalah bahwa film Indonesia adalah sarana untuk membina bangsa serta mendukung peran kultural-edukatif, yang artinya film Indonesia tidak boleh semata-mata hanya dibuat sebagai barang dagangan apalagi sampai meracuni Bangsa.

⁸ Ibid, hal. 119-121

⁹ Ibid, hal. 122-123

Untuk bisa mendukung peran itu, maka pertama-tama film Indonesia harus berakar pada budaya Indonesia. Hal ini yang memungkinkan film kita bisa mencerminkan kepribadian bangsa. Istilah “Kultural-Edukatif” telah menjadi bahan pembicaraan yang luas, tampaknya pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya cukup mempengaruhi perkembangan mutu film tahun 1980 ke atas. Hal ini didukung suasana kondusif setelah lahirnya Dewan Film di bawah pimpinan Asrul Sani yang meletakkan perhatian sangat besar pada perkembangan mutu.

C. Kebijakan Finansial

Demi menata kembali wajah perfilman nasional, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengatur perfilman. Sisi yang harus dipahami adalah bagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru ini harus tetap berada dalam kerangka menciptakan suasana keamanan yang stabil, tenang dan tertib demi menjamin keberlangsungan program pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utama pemerintahan Orde Baru.

Film Indonesia dalam masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto hampir seluhnya didikte oleh politik pembangunan dan pencapaian ekonomi pemerintahan Orde Baru. Landasan kebijakan di bidang perfilman menggalakkan propaganda dan keuntungan finansial.

Untuk mengatasi kesulitan modal, yang sejak semula merupakan kelemahan umum perusahaan-perusahaan pribumi, terutama dalam menghadapi modal non-pribumi, maka Menteri Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan

(SK) yang isinya mewajibkan para importer film membayar Rp 250.000,00 untuk tiap film yang diimpor.¹⁰ Selanjutnya, melalui Yayasan Film, dana ini dipinjamkan kepada produser yang membutuhkannya dengan syarat-syarat ringan tanpa bunga

Sebagai catatan perlu kiranya dikemukakan, dalam praktiknya, uluran tangan pemerintah ini sering disalahgunakan oleh produser-produser yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab, sehingga ratusan juta rupiah pinjaman tidak dikembalikan pada Yayasan Film.¹¹ Berbagai bank juga mengulurkan tangan kepada para produser, dengan film sebagai jaminan.¹² Namun, sering film tidak terselesaikan dan Bank tidak tahu hendak berbuat apa dengan film setengah jadi itu

Tahun 1978 – 1983 yang menjabat Menteri Penerangan adalah Ali Moertopo. Sekali lagi kebijakan pemerintah soal perfilman mengalami perubahan. Keputusan Menteri Penerangan No.224/Kep/Menpen/1978 berisi tentang Penggunaan dana impor film untuk hal-hal berikut: (a) subsidi penuh film kultural edukatif sesuai Dewan film (b) kredit penuh (c) kredit investasi berimbang (d) kredit prestasi untuk film siap edar.¹³ Ada ketentuan bahwa film Indonesia harus Cultural Edukatif dalam Keputusan Menteri tersebut. Tentu saja tafsir kultural edukatif ini bisa bermakna bias. Semua Produser pasti merasa film yang dibuatnya adalah film yang cultural edukatif. Wajib produksi dihapus namun

¹⁰ Gayus Siagian, *Sejarah Film Indonesia*, (Jakarta: FFTV-IKJ, 2010) hal. 120

¹¹ Ibid. hal.121

¹² Ibid

¹³ Muhammad Bayu Widagdo. *Op.cit* hal.34

sebagai gantinya dikenakan wajib sumbang atas nama Dana Sertifikat Produksi sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi tiap judul film yang diimpor. Uang ini untuk meningkatkan apresiasi film sekaligus juga untuk membiayai produksi film percontohan. Pada masa itu ditetapkan Pola Dasar Pembinaan & Pengembangan Perfilman Nasional (P4N).

D. Kebijakan Tata Edar Film

Pada tahun 1975, BAPFIDA (Badan Pembinaan Film Daerah) didirikan di tingkat provinsi. Alasan pendirian BAPFIDA adalah untuk memastikan film Indonesia memperoleh porsi dari keseluruhan pasar film di provinsi. Dua tahun setelahnya, BAPFIDA pun diserahi tanggung jawab untuk menyensor film yang akan diputar di provinsi-provinsi yang ditempatinya. Namun demikian tidak seperti BSF, mereka tak bisa memotong atau mengubah sebuah film, namun mereka mampu melarangnya beredar di provinsi atau wilayah kewenangannya.¹⁴

SK tahun 1975 yang dikeluarkan bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengharuskan setiap bioskop memutar film Indonesia sedikitnya dua kali dalam setiap bulannya. Satu film diputar pada hari kamis pertama bulan tersebut, dan film kedua diputar pada Jumat berikutnya pada bulan yang sama dan diputar setidaknya dua kali sehari. Ini memberi tempat yang aman bagi film Indonesia sekitar 10 - 15 persen dari jumlah total jam tayang yang tersedia. Sejak kuota dikenakan pada seluruh bioskop karena peraturan yang berlaku tidak sama sekali mengantisipasi kehadiran bioskop berlayar banyak lebih dari satu dekade sebelumnya sinepleks sinepleks

¹⁴ Ibid, hal. 115

baru masih mendapat tempat yang nyaman dalam payung hukum dengan menayangkan film Indonesia di satu diantara tiga sampai enam layar, dan dengan demikian secara proporsional memberikan produksi lokal jam tayang yang lebih sedikit.¹⁵

¹⁵ Ibid, hal. 109

BAB IV

DAMPAK KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA 1967-1980

Pada bulan Agustus 1967 diadakanlah Pekan Apresiasi Film Nasional (PAFN).¹ Kegiatannya meliputi Pemutaran Film Indonesia di Seputar Jakarta, Kompetisi Film dan seminar. Seminarsnya berlangsung cukup ramai dengan banyak harapan yang di tujukan kepada pemerintah, berbagai usul dan konsep mengenai peningkatan mutu Film Nasional, dan pendapat tentang pemanfaatan film impor untuk menunjang produksi Film Nasional.

Pada tahun 1967 pula pemerintah kemudian mengundang siapa saja untuk mengimpor film. Upaya ini kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya SK Menpen No. 71/SK/M/1967 tertanggal 15 Desember 1967 yang mewajibkan semua importir membeli saham produksi dan rehabilitasi perfilman seharga Rp. 250.000,- untuk setiap judul film yang diimport. Akibat yang timbul dari dibukanya kesempatan mengimpor film yang sebesar-besarnya adalah banyak beredar film-film impor yang menampilkan adegan seks dan kekerasan. Masyarakat memberikan reaksi lewat surat-surat pembaca di koran-koran, para moralis memanfaatkan kesempatan ini untuk berpidato mengecam film-film yang dianggap “merusak moral bangsa dan membahayakan hari depan generasi muda.”

Tahun 1970 terjadi pergantian jabatan Menteri Penerangan yang sebelumnya dipegang oleh BM Diah kemudian digantikan oleh Budiardjo. BM Diah dikenal dengan kebijakan pengembang film dengan pendekatan *Quality*

¹ S.M Ardan. *Dari Gambar Idoep ke Sinepleks*. (Jakarta: GPBSI, 1992) hal. 35

Approach (pendekatan kualitas) sedangkan Budiardjo menggunakan pendekatan *Audience Approach* (pendekatan penonton) atau dikenal juga dengan sebutan *Quantity Approach* (pendekatan jumlah).² Hasilnya adalah grafik produksi film yang melonjak dengan cepat dari 21 film pada tahun 1970 menjadi 52 film pada tahun 1971.

Tahun 1970 juga menandai pembuatan film berwarna di Indonesia dan kehadiran *Cinemascope* (layar lebar) yang menggantikan ukuran standar yang hitam-putih.³ Dampaknya adalah Dunia perfilman nasional kemudian dipenuhi oleh sejumlah produser film baru, yang hampir seluruhnya terdiri dari pengusaha Cina.

Kemunculan produser-produser film baru ini disebabkan keuntungan yang mungkin didapatkan dari memproduksi film saat itu karena mereka mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Produser-produser baru ini hanya mementingkan keuntungan yang kemudian mengakibatkan film-film yang mereka produksi kurang bagus dari segi tema dan penceritaannya. Mereka cenderung mengikuti selera pasar atau keinginan penonton yang saat itu menyukai film-film impor yang kebanyakan bertema seks dan kekerasan. Peningkatan jumlah produksi saat itu juga memiliki dampak positif bagi tenaga-tenaga film yang ada. Mereka mempunyai kesempatan yang cukup untuk mencoba dan menambah pengalaman dalam memproduksi film.

Penurunan jumlah produksi film pada tahun 1972 dan tahun 1975 merupakan sebuah bukti bahwa dengan banyak produser baru yang memiliki motif

² J.B. Kristanto, *Nonton Film Nonton Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2004. hal. 368

³ S.M Ardan, op, cit, hal. 56

hanya mengejar keuntungan, membuat dunia produksi film yang labil. Keadaan yang terjadi pada tahun 1972 dan 1975 merupakan dampak dari banyak perusahaan/produser film yang gulung tikar setelah menghasilkan satu atau dua film, meskipun perusahaan/produser film baru tetap muncul. Akibat dari timbul dan tenggelam sejumlah perusahaan/produser film bukan hanya terasa pada kualitas film, tapi berdampak pula terhadap sektor permodalan.

Pada tahun 1970 jumlah film impor yang masuk ke Indonesia sangat banyak yaitu 850 pada tahun 1970. Hal ini merupakan dampak dari kesempatan yang diberikan pemerintah kepada importir untuk mengimpor film sebanyak-banyaknya. Penurunan film import yang terjadi pada tahun selanjutnya merupakan dampak dari pengetatan sensor terhadap film impor yang masuk sekaligus sebagai usaha untuk melindungi produksi film nasional. Perlahan tapi pasti, kuota/jumlah film import yang diizinkan masuk ke Indonesia dikurangi setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan film nasional dapat terjaga karena film import yang selama ini menjadi saingan dikurangi jumlahnya.

Produksi film nasional yang turun di tahun 1975 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan para importir untuk memproduksi film sebagai syarat untuk memasukkan film dari luar negeri. Dampak dari peraturan ini adalah peningkatan produksi film pada tahun 1976 dan 1977 walaupun sempat turun pada tahun 1978. Sekali lagi jumlah produksi film yang meningkat tidak diimbangi dengan adanya peningkatan mutu film.

Film-film dengan adegan seks dan kekerasan masih saja banyak dibuat. Hal ini mendapat perhatian serius dari sejumlah kalangan pada penyelenggaraan FFI

tahun 1978. Naiknya Ali Murtopo sebagai Menteri Penerangan pada April 1978 kemudian membawa perfilman nasional pada sejumlah perbaikan. Tahun 1979 Dewan Film Baru dibentuk dan dipimpin langsung oleh Menpen dan bekerjasama dengan sejumlah sineas berpengalaman. Tahun 1980 Dewan Film Nasional itu berhasil merumuskan sebuah pola pembinaan dasar bagi perfilman nasional. Pola baru ini dikenal dengan nama P4N, dan memberikan landasan bahwa film yang diproduksi haruslah bersifat “kultural edukatif”, yang artinya film yang diproduksi harus menggambarkan kebudayaan Indonesia dan bersifat mendidik.

BAB V

KESIMPULAN

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, sebuah Departemen secara khusus ditunjuk sebagai badan yang membina perfilman nasional. Melalui Departemen Penerangan, pemerintah kemudian mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mencoba untuk mendorong produksi film nasional. Langkah awal yang ditempuh Departemen Penerangan adalah mencari sumber dana untuk menbangkitkan kembali produksi film nasional.

Sumber dana kemudian didapatkan dari sumbangan para importir film luar negeri sebagai syarat memasukkan film ke dalam negeri. Kebijakan ini berhasil karena dari dana yang didapatkan, produksi film nasional dapat ditingkatkan dan perbaikan infrastruktur dalam dunia perfilman dapat dijalankan. Sayangnya kebijakan ini juga membawa dampak yang kurang baik untuk perfilman nasional sendiri. Banyak dana yang terkumpul sebanding dengan jumlah film import yang masuk ke dalam negeri.

Akibat awal yang paling dirasakan adalah terjadi peniruan sejumlah film produksi nasional terhadap film-film impor yang banyak beredar pada waktu itu. Terlebih lagi peniruan ini cenderung mengarah ke sisi yang negatif. Film-film nasional banyak meniru dan ikut menampilkan adegan-adegan seks serta kekerasan karena melihat film-film import jenis inilah yang disenangi oleh masyarakat. Faktor meraih keuntunganlah yang kemudian selalu membuat

sejumlah produser film nasional banyak menampilkan adegan-adegan seks dan kekerasan.

Menghadapi kecenderungan ini pemerintah bukannya tinggal diam saja, terbukti pemerintah kemudian membentuk sebuah Dewan Produksi Film Nasional yang ditujukan untuk memproduksi film-film bermutu. Maksud pemerintah adalah dengan pembuatan film-film yang bermutu yang tidak hanya menampilkan adegan-adegan seks dan kekerasan, produksi perfilman nasional dapat bergerak kearah yang lebih baik.

Pada tahun 1970 terjadi pergantian Menteri Penerangan yang kemudian ikut membuat terjadinya perubahan kebijakan. Di bawah Menteri Penerangan Budiarto, perfilman nasional diarahkan untuk semakin meningkatkan jumlah produksinya. Kebijakan ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Quantity Approach (pendekatan jumlah) yang bisa juga disebut Audience Approach (pendekatan penonton). Dengan pendekatan ini diharapkan produksi film nasional dapat memperbaiki mutunya sendiri sejalan dengan peningkatan jumlah produksi film nasional.

Masalah yang dihadapi perfilman nasional di pertengahan 1970 adalah sulitnya film nasional untuk dapat diputar dibioskop. Penyajian tema cerita serta penggarapan film yang kurang baik dari sebagian besar film nasional membuat penonton lebih senang untuk menonton film-film impor. Film nasional bukannya tidak ada yang berkualitas, ada beberapa film yang berkualitas yang dibuat oleh para sineas yang cukup berpengalaman namun jumlahnya tidak banyak.

Pihak bioskop dalam hal ini juga lebih senang memutar film import karena lebih menguntungkan dari pada memutar film nasional yang hanya mampu menghadirkan sedikit penonton. Hal ini kemudian menimbulkan banyak protes dari berbagai kalangan perfilman nasional. Untuk itu pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan tentang wajib putar film nasional minimal dua judul setiap bulan. PT Perfin kemudian juga didirikan untuk memastikan peredaran film nasional di bioskop dan didaerah-daerah. Namun PT Perfin tidak mampu menghadapi para booker yang telah lama mengatur peredaran film didaerahdaerah di Indonesia. Jaringan yang kuat antarabooker, broker, pihak bioskop dan importir membuat PT Perfin kesulitan dalam mengatur peredaran film nasional. Sekali lagi faktor keuntungan yang masih menyebabkan pihak bioskop tentunya lebih senang memutar film impor dari pada memutar film nasional.

Kelemahan daya saing film nasional menjadi sebuah alasan memberikan bantuan dana serta membentuk sebuah badan pengawas produksi film nasional. Kontrol pemerintah ini tampak lebih jelas dalam peraturan sensor film. Pada awal tahun 1970 ditetapkan bahwa skenario film skenario mesti diserahkan terlebih dulu ke Direktorat Film di Deppen. Sensor film juga dengan tegas melarang film yang diproduksi menghina atau merendahkan aparaturnegara, menimbulkan perpecahan bangsa dan mengganggu hubungan negara dengan negara lain. Duduknya Menpen sebagai ketua DFN yang baru tahun 1979 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurus masalah perfilman sebagai sebuah media informasi yang komunikatif. Sekaligus merupakan sebuah fakta dari upaya pemerintah dalam mengontrol perfilman nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amura. 1989. *Perfilman di Indonesia dalam Era Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Komunikasi Massa Islam Indonesia.
- Biran, Misbach Yusa. 1993. *Film Indonesia Bagian I (1900-1950)*, Jakarta: Dewan Film Nasional
- _____. 2009. *Peran Pemuda Dalam Kebangkitan Film Indonesia*, Jakarta: Kemenpora
- Budiman, Arief. 2006. *Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Imanjaya, Ekky. 2006. *A to Z About Indonesia Film*. Bandung: DAR! Mizan
- Irawanto, Budi. 1999. *Film, Ideologi dan Militer*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Jauhari, Haris. 1992. *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kristanto, J.B. 2004. *Nonton Film Nonton Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press
- Pratista, Himawan. 2008. *Memahami Film*. Jakarta: Homerian Pustaka.
- Ramadhan, K.H. 1995. *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

- S.M, Ardan. 1992. *Dari Gambar Idoep ke Sinepleks*. Jakarta: GPBSI.
- Said, Salim. 1991. *Pantulan Layar Putih*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sekretariat Dewan Film Nasional. 1993. *Himpunan Surat Keputusan Menteri Tentang Dewan Film Nasional 1969-1983*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- Sen, Krishna. 2009. *Kuasa Dalam Sinema: Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru*. Yogyakarta: Ombak.
- Siagian, Gayus. 2010. *Sejarah Film Indonesia*, Jakarta: Fakultas Film Dan Televisi Institut Kesenian Jakarta
- Sumarno, Marselli. 1994. *Suatu Sketsa Perfilman Indonesia: Kumpulan Catatan*. Jakarta: Lembaga Studi Film bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Tesis

- Widagdo, Muhammad Bayu. 2011. *Peran Pemerintah Dalam Pembuatan Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Thesis. Ilmu Komunikasi. Pascasarjana Universitas Diponegoro

Skripsi

- Prasetyo, Maharini Nur. 2015. *Film Indonesia: Perkembangan Kreativitas Sineas Film Populer Masa 1999-2007*. Skripsi. Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Website

Nugroho, Agustinus Dwi. 2010. *Sekilas Sejarah Film Indonesia*. Montase.

<http://montase.blogspot.co.id/2010/05/sekilas-sejarah-film-indonesia.html>,

(diakses pada 18 Januari 2018)

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pembinaan Perfilman*. Penetapan Presiden

No.1/1964. <http://bphn.go.id/peraturanlist/2009121805000004/1964.html>.

[PDF]. (diunduh tanggal 18 Januari 2018)

Bentuk: PENETAPAN PRESIDEN (PENPRES)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 1 TAHUN 1964 (1/1964)
Tanggal: 5 APRIL 1964 (JAKARTA)
Sumber: LN 1964/11; TLN NO. 2622
Tentang: PEMBINAAN PERFILMAN
Indeks: PERFILMAN. PEMBINAAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa perfilman merupakan alat publikasi massa yang sangat penting untuk "Nation Building" dan "Character Building" dalam rangka mencapai tujuan Revolusi;
2. bahwa oleh karena itu dalam keadaan Tertib Sipil dalam rangka mencapai tujuan Revolusi dewasa ini, masih diperlukan pembinaan terhadap perfilman di Indonesia;
3. bahwa tindakan pembinaan ini adalah dilakukan dalam rangka penyelesaian mencapai tujuan Revolusi, sehingga perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 berhubungan dengan Keputusan Presiden No. 226 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PEMBINAAN PERFILMAN SEBAGAI BERIKUT:

BAB I.
TENTANG PEMBINAAN PERFILMAN.

Pasal 1.

- (1). Pembinaan Perfilman dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada perfilman di Indonesia yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.
- (2). Bimbingan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pengimporan dan pengeksporan, pembuatan, peredaran serta pengawasannya.

Pasal 2.

- (1). Dalam memberikan bimbingan tersebut pasal 1, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan dibantu oleh Badan Pembinaan Perfilman yang anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Menteri/Panglima Angkatan Darat, Menteri/Panglima Angkatan Laut, Menteri/Panglima Angkatan Udara, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Menteri Agama.
- (2). Susunan, wewenang dan tata-cara kerja, Badan Pembinaan Perfilman tersebut ayat (1) pasal 2 akan diatur oleh Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.

Pasal 3.

Dalam rangka memberi bimbingan kepada perfilman, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan bertugas:

1. membina fungsi film agar sesuai bagi masyarakat Sosialis Indonesia dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan PANCASILA;
2. selaku badan penghubung antara Pimpinan Revolusi dengan Organisasi perfilman dalam hal-hal yang mengenai fungsi film dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan PANCASILA.
3. menampung pendapat umum atau saran fihak-fihak yang berhubungan dengan dunia perfilman dalam rangka kebijaksanaan Umum pimpinan Revolusi terhadap persoalan film;
4. mengajukan pertimbangan kepada Pemimpin Besar Revolusi mengenai kebijaksanaan pembinaan terhadap perfilman;

5. menyusun petunjuk-petunjuk mengenai kebijaksanaan pembinaan terhadap perfilman dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan PANCASILA.

Pasal 4.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Penetapan Presiden ini Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan bertanggung jawab kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Pasal 5.

Pembiayaan untuk pembinaan perfilman dibebankan pada anggaran belanja Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.

BAB II. TENTANG PERIJINAN.

Pasal 6.

1. Setiap pengimporan, pengeksporan, pembuatan dan pengelaran film di Indonesia harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Penerangan.
2. Cara-cara memperoleh idzin sebagaimana dimaksud daam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri Koordinator Komparimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.

Pasal 7.

Studio film dilarang membuat atau mencetak film yang tidak mempunyai ijin.

Pasal 8.

Pemutaran dimuka umum film yang tidak memenuhi ketentuan ersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini dilarang.

BAB III. TENTANG PENERBITAN.

Pasal 9.

Film yang dibuat di Indonesia wajib:

- (1) menjadi pendukung, pembela dan penyebaran dasar-dasar dan ideologi Negara PANCASILA dan Manifesto Politik beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya;

- (2) dalam menggambarkan hal-hal yang mengandung pemberitaan dan ulasan terhadap keadaan dan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah memelihara agar supaya pemberitaan dan ulasan itu bersifat konstruktif dan tetap berpedoman pada Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannya;
- (3) memperhatikan syarat-syarat ketertiban umum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 10.

Film yang diimpor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) tidak bertentangan dengan ideologi Negara PANCASILA, kepribadian Indonesia dan Manifesto Politik beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya;
- (2) tidak menjadi alat propaganda ideologi yang berasal dari negara asing;
- (3) sesuai dengan syarat-syarat ketertiban umum di Indonesia.

Pasal 11.

Perijinan dapat dicabut apabila kewajiban-kewajiban seperti tersebut pasal 9 dan syarat-syarat seperti yang tersebut pasal 10 Penetapan Presiden ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

BAB IV. KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 12.

Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 6, 7 dan 8 Penetapan Presiden ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 13.

Film yang diimpor, dibuat dan diedarkan tanpa ijin sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini beserta barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak-pidana tersebut, dapat dirampas dan/atau dimusnahkan.

Pasal 14.

Perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 6, 7 dan 8 Penetapan Presiden ini adalah pelanggaran.

BAB V.
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 15.

- (1) Segala peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan mengenai perfilman yang bertentangan dengan Penetapan Presiden ini, pada saat berlakunya Penetapan Presiden ini tidak berlaku lagi;
- (2) Semua film yang berada di Indonesia yang pada saat berlakunya Penetapan Presiden ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini harus dimintakan idzin selambat-lambatnya tiga bulan setelah berlakunya Penetapan Presiden ini.

BAB VI.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1964
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1964
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 1 TAHUN 1964

tentang
PEMBINAAN PERFILMAN.

I. UMUM.

Film dewasa ini merupakan salah satu mass-media yang memegang peranan sangat penting dalam "Nation Building" dan "Character Building" dalam rangka mencapai tujuan Revolusi, karena film merupakan salah satu alat publikasi massa yang dapat dengan cepat meluas serta meresap dikalangan rakyat, sehingga dengan demikian film dapat menjadi alat yang ampuh dan penting untuk menanam kesadaran guna membentuk masyarakat Sosialis Indonesia.

Dalam hubungan ini, Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960- Lampiran A angka I : BIDANG MENTAL/AGAMA/KEROKHANIAN/PENELITIAN, sub 16, dengan tegas menyatakan :

"film bukan semata-mata barang dagangan, melainkan alat pendidikan dan penerangan. Dalam impor film perlu ditentukan keseimbangan, sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Film Indonesia perlu dilindungi dari persaingan dengan luar negeri. Hanya dengan demikian ia terjamin dalam kemajuan dan perkembangannya".

Dan sub 20 B menyatakan:

"Segala alat komunikasi massa (mass communication) seperti pers, radio, film dan lain-lain sebagainya harus dapat digerakkan sebagai "one coordinated unit" dan secara bergelombang yang dipimpin dan terencana dan terus menerus di dalam penanaman kesadaran Sosialisme Indonesia dan Panca Sila".

Oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut harus kita jadikan pedoman pokok dalam pembuatan perundang-undangan ataupun tindakan.

Dalam pada itu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dibidang perfilman yang berlaku sampai sekarang seperti Undang-undang Film tahun 1940 (Film Ordonantie 1940, S. 1940 No. 507), Undang-undang No. 23 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 119) dan peraturan-peraturan lainnya, disamping tidak sesuai lagi dengan alam Demokrasi Terpimpin juga tercerai-berai kedudukannya sehingga perlu adanya penyederhanaan dan penertiban dengan segera.

Mengingat akan pentingnya fungsi film dalam usaha mencapai tujuan Revolusi, sedangkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini tidak memenuhi kebutuhan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Ketetapan M.P.R.S. tersebut diatas, maka dikeluarkan Penetapan Presiden ini yang memuat ketentuan-ketentuan yang prinsipil merupakan pelaksanaan dari Ketetapan M.P.R.S. tersebut ialah :

- a. menyatukan dan mengkoordinasikan segala kegiatan dibidang perfilman meliputi pengimporan, pengeksporan, pembuatan dan pengedaran film

- dan pengawasannya dalam satu tangan yaitu Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat Menteri Penerangan langsung dibawah pimpinan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi;
- b. menetapkan syarat-syarat idiil yang tegas yang harus dijadikan pegangan pokok kearah mana perfilman kita harus dibina dan dikembangkan;
 - c. Adanya tindakan-tindakan preventif dan repressif untuk memperlengkap dan menegakkan tindakan-tindakan pembinaan perfilman seperti keharusan adanya izin serta adanya ancaman hukuman.

Penetapan Presiden ini dapat menampung dan mencerminkan keinginan-keinginan yang hidup didalam masyarakat pada umumnya dan karyawan perfilman pada khususnya mengenai pembinaan perfilman nasional. Pula dengan Penetapan Presiden ini diharapkan segala kegiatan dapat dikordinir dan disalurkan kearah hal-hal yang positif serta memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga film sebagai alat revolusi turut secara aktif sebagai pelopor dalam memperlancar dan mempercepat usaha-usaha dalam Nation Building dan Character Building menuju kepada masyarakat Sosialis Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I

Tentang pembinaan perfilman.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

- (1) Badan Pembinaan Perfilman merupakan Badan Staf dan Badan Penasehat Utama dari Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan dalam melakukan pembinaan terhadap perfilman. Agar supaya pembinaan ini dapat efektif dan menyeluruh maka semua Departemen yang ada hubungan dan kepentingan dengan dunia Perfilman diikut sertakan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Badan Pembinaan Perfilman itu pejabat-pejabat tersebut bertindak untuk dan atas nama Menteri Koordinator/Menteri-nya masing-masing.

- (2) Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

BAB II Tentang perizinan.

Pasal 6.

(1) Yang memerlukan izin seperti yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindakan pengimporan film, pengeksportan film, pembuatan film dan pengedaran film. Perizinan mengenai pengimporan film yang diatur dalam pasal ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi impor pada umumnya, demikian juga mengenai pengeksportannya.

(2) Cukup jelas.

Pasal 7.

Ketentuan dalam pasal ini mengenai bagian-bagian dari proses pembuatan film seluruhnya mulai dari scenario sampai film yang siap diputar.

Pasal 8.

Sebagai kelanjutan daripada ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6, maka film yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini, yaitu yang pengimporan, pengeksportan, pembuatan dan pengedarannya tanpa izin dilarang diputar dimuka umum.

BAB III Tentang penertiban.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

BAB IV Ketentuan-ketentuan Pidana.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

BAB V
Ketentuan Peralihan.

Pasal 15.

- (1) Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang bertentangan adalah pada pokoknya peraturan-peraturan/ ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan pokok materi dari Penetapan Presiden ini, yaitu pemusatan pembinaan perfilman dalam satu tangan; adanya syarat-syarat idiil yang harus dipenuhi dalam rangka pembinaan perfilman dan tindakan-tindakan preventif yang dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut.
- (2) Ketentuan ini mengenai semua film, baik yang masih dalam proses pembuatan, yang sedang tidak beredar maupun film-film yang sedang dalam peredaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964
YANG TELAH DICETAK ULANG



MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Agenda:
6/3H/K/69.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 59/KEP/MENPEN/1969

T E N T A N G

DEWAN FILM NASIONAL.

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : Bahwa untuk mendampingi Menteri Penerangan didalam membina pertumbuhan dan perkembangan kehidupan perfilman di Indonesia perlu segera dibentuk Dewan Film Nasional.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966.
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXXIX/MPRS/1968.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.
4. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 yang dengan kekuatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 dinjatakan sebagai Undang-undang.
- Mendengar** : 1. Saran Dewan Produksi Film Nasional.
2. Saran Pengurus dan Penasihat Jajasan Film.
3. Saran orang-orang terkemuka dari Organisasi-organisasi di-bidang Perfilman.
4. Pertimbangan Direktur Djenderal Radio-Televisi-Film.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN TENTANG DEWAN FILM NASIONAL.

Pasal 1.

Dewan Film Nasional disingkat Dewan Film, berkedudukan di-Ibukota Republik Indonesia.

Pasal 2.

Dewan Film adalah suatu lembaga dalam lingkungan Departemen Penerangan yang berfungsi sebagai Badan Penasihat Menteri Penerangan dan mendampingi Menteri Penerangan didalam bidang pembinaan perfilman dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 3.

Ruang lingkup kegiatan Dewan Film meliputi sektor-sektor:

- a. Permodalan.
- b. Pembuatan Film.
- c. Penjensoran Film.
- d. Distribusi Film.
- e. Pertundjukan...

- 2 -

- e. Pertundjukan dan Perbioskopian.
- f. Impor-Ekspor Film.
- g. Pembekalan dan Pengadaan bahan-bahan baku dan spareparts.
- h. Kekaryawanan.
- i. Kegiatan lain jang bertalian dengan pembinaan perfilman.

Pasal 4.

Dewan Film, sesuai dengan status dan fungsinya seperti tertera dalam pasal 2 dan 3 bertugas:

- a. Mendampingi Menteri Penerangan didalam merumuskan kebijaksanaan umum tentang pembinaan perfilman.
- b. Mendampingi Menteri Penerangan didalam perentjanaan dan penjusunan program tentang pembinaan perfilman.
- c. Mendampingi Menteri Penerangan dalam menampung dan menanggapi pendapat masyarakat umum, chususnja dari kalangan perfilman Nasional, mengenai kehidupan perfilman.
- d. Mendampingi Menteri Penerangan dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan norma-norma ethiek dibidang perfilman.

Pasal 5.

Susunan Dewan Film terdiri dari 17 orang anggota sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota - diangkat dari kalangan perfilman Swasta.
- b. Wakil Ketua merangkap anggota - Pedjabat Departemen Penerangan jang bertugas dibidang film.
- c. Sekretaris merangkap anggota - Seorang pedjabat dari Departemen Penerangan.
- d. Anggota)
- e. Anggota)
- f. Anggota)
- g. Anggota)
- h. Anggota) - Diangkat dari kalangan perfilman Swasta.
- i. Anggota)
- j. Anggota)
- k. Anggota)
- l. Anggota)
- m. Anggota)
- n. Anggota)
- o. Anggota)
- p. Anggota) - Diangkat dari kalangan Pemerintah.
- q. Anggota)

Pasal 6.

Untuk melantjarkan pekerdjaan sehari-hari dibentuk Dewan Pekerdja Harian jang terdiri dari sebanjak-banjaknja 5 orang, jang susunannja akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 7.

- a. Anggota Dewan Film diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Penerangan untuk masa djabatan selama 2 tahun.
- b. Anggota jang sudah swlesai masa djabatannja dapat diangkat kembali.

Pasal 8.

Anggaran Belandja Dewan Film ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan dan dibebankan pada Anggaran Belandja Departemen Penerangan.

Pasal 9.

Tata-kerdja Dewan Film ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10.

Hal-hal jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Penerangan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 Djuli 1969.-

MENTERI PENERANGAN.



Boedjardjo
BOEDIARDJO,
Laksamana Muda Udara.

ALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
 2. Para Menteri.
 3. Sekretaris Negara.
 4. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
 5. Sekretaris Djenderal dan para Direktur Djenderal Departemen Penerangan.
 6. Kepala Biro/Direktorat/Inspektorat dilingkungan Departemen Penerangan.
- A r s i p .-

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 183/KEP/MENPEN/1975

tentang

PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Dasar** : Surat Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia No.: 451/IF-PB/XI/1975, tanggal 7 Nopember 1975 tentang Penggantian Wakil PARFI pada Dewan Film Nasional.
- Alasan** : a. bahwa Sdr. Sukarno M. Noor wakil PARFI yang diangkat sebagai Anggota Dewan Film Nasional dengan Keputusan Menteri Penerangan No.: 51/Kep/Menpen/1974, atas permintaan Pengurus Besar PARFI supaya digantikan oleh Sdr. Kusno Soedjarwadi sebagai wakil PARFI dalam Dewan Film ;
b. bahwa permohonan tersebut dapat diterima dan karenanya Sdr. Sukarno M. Noor perlu dibebaskan dari tugasnya sebagai Anggota Dewan Film Nasional ;
c. bahwa Sdr. Kusno Soedjarwadi memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Film Nasional.
- Dasar Hukum** : 1. Undang-undang No. 1 Pnps 1964 c.a. ;
2. Keputusan Presiden No.: 44 jo 45 Tahun 1975 ;
3. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No.: 59/Kep/Menpen/1969.
4. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No.: 51/Kep/Menpen/1974 ;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No.: 55B/Kep/Menpen/1975.
- Perhatikan**: Saran Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film.
- M E M U T U S K A N**
- Ditetapkan** : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL, sebagai berikut :
- Pertama** : Membebaskan Sdr. Sukarno M. Noor dari keanggotaan Dewan Film Nasional, terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas tugas yang telah dilaksanakan.
- Kedua** : Mengangkat Sdr. Kusno Soedjarwadi sebagai anggota Dewan Film Nasional dengan masa keanggotaan yang berakhir bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Film Nasional yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 51/Kep/Menpen/1974.
- Ketiga** : Hal yang mengenai keanggotaan Dewan Film Nasional tersebut dikemukakan diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Radio-TV-Film No. 16/Instr/Dirjen/RTF/1975.

Keempat

- 2 -

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada tanggal : 12 Desember 1975.

MENTERI PENERANGAN R.I.

td

M A S H U R I .

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden R.I.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan
3. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet
4. D.P.R. - R.I.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala BP2 PEH Deppen.
7. Para Karo, Inspektur, Direktur dan Kapus dalam lingkungan Deppen.
8. Kantor Pusat Bendahara Negara.
9. Dewan Film Nasional.
10. Badan Sensor Film.
11. Yayasan Film.
12. Organisasi Perfilman.

disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

- NSS -



MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 97B/KEP/MENPEN/1976.

tentang

PERPANJANGAN MASA KERJA KETUA, WAKIL KETUA
DAN PARA ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa masa jabatan anggota-anggota Dewan Film Nasional sebagai-
mana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan
No. 51/KEP/MENPEN/1974 jo Surat Keputusan Menteri Penerangan
No. 183/KEP/MENPEN/1975 berakhir pada tanggal 17 Juli 1976;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub a dan sambil menunggu
terbentuknya Dewan Film Nasional yang baru perlu memperpanjang
masa kerja anggota-anggota Dewan Film Nasional termaksud.

Mengingat

1. Undang-undang No. 1/PUPS/1964;
2. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1973;
3. Keputusan Presiden RI No. 41 jo No. 45 tahun 1974;
4. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 59/KEP/MENPEN/1969;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 51/KEP/MENPEN/1974;
6. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 55B/KEP/MENPEN/1975;
7. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 183/KEP/MENPEN/1975;
8. Instruksi Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film No. 16/Instr/
Dirjen/RTF/1975.

Memperhatikan : Saran Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA
KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL, sebagai
berikut :

Utama

: Memperpanjang masa kerja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota
Dewan Film Nasional sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputu-
suan Menteri Penerangan RI No. 51/KEP/MENPEN/1974 jo Surat Keputusan
Menteri Penerangan RI No. 183/KEP/MENPEN/1975 selama 5 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Kedua :

K e d i n a Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 17 Oktober 1976.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .
PADA TANGGAL : 17 Juli 1976.

MENTERI PENERANGAN R.I.



MA SHURI

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden R.I.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan II
3. Sekretaris Negara / Sekretaris Kabinet
4. D.P.R. - R.I.
5. Badan Pemeriksa Keuangan
6. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala BP2-PEN Deppen
7. Para Karo, Inspektur, Direktur, Kapus, Sekretaris Itjen, Sekretaris BP2-PEN dan para Sekretaris Ditjen Deppen
8. Kantor Perbendaharaan Negara
9. Dewan Film Nasional
10. Badan Sensor Film
11. Yayasan Film
12. Organisasi-Organisasi Perfilman.

Petikan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.



MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. : 200 /KEP/MENPEN/1977

tentang

PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Seimbang

- : a. bahwa perpanjangan masa kerja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Film Nasional sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 87B/Kep/Menpen/1976 berakhir pada tanggal 17 Oktober 1976;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub. a dipandang perlu meninjau kembali susunan anggota Dewan Film Nasional yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 51/Kep/Menpen/1974 jo No. 183/Kep/Menpen/1975.

Peringatan

- : 1. Undang-undang No. 1 Pps 1964;
- 2. Keputusan Presiden R.I. No. 9 Tahun 1973;
- 3. Keputusan Presiden R.I. No. 44 jo 45 Tahun 1974;
- 4. Keputusan Presiden R.I. No. 11 Tahun 1977;
- 5. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 59/Kep/Menpen/1969;
- 6. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 55B/Kep/Menpen/1975.

Perhatikan

- : Saran dan pendapat Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film.

M E M U T U S K A N :

Encabut

- : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN R.I. NO. 51/Kep/Menpen/1974 jo NO. 183/Kep/Menpen/1975 terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Menetapkan

- : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN R.I. TENTANG PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL, sebagai berikut :

Pertama :^{dk}.....

- Pertama : Membebaskan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota Dewan Film Nasional yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 51/Kep/Menpen/1974 jo No. 183/Kep/Menpen/1975, dengan ucapan terima kasih atas tugas-tugas yang telah dilaksanakan.
- Kedua : Mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota Dewan Film Nasional sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Masa kerja Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Film Nasional tersebut diktum kedua selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 1976.
- Keempat : Biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Radio-Televisi-Film.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 17 Oktober 1976, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : J A K A R T A.-

Pada tanggal : 26 September 1977.-

MENTERI PENERANGAN R.I.

Mashuri

M A S H U R I

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth.:

1. Presiden R.I.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan II.
3. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet.
4. D.P.R. - R.I.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala BP2-PEN.
7. Para Karo, Inspektur, Direktur, Kapus, Sekretaris Itjen, Sekretaris BP2-PEN dan para Sekretaris Ditjen Deppen.
8. Kantor Perbendaharaan Negara.
9. Badan Sensor Film.
10. Yayasan Film.
11. Lembaga Pengembangan Perfilman Nasional.
12. Organisasi-organisasi Perfilman.

Petikan disampaikan kepada yang berkepentingan

untuk dilaksanakan.-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN R.I.

NO. : 200/KEP/MENPEN/1977

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 1977

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL

N A M A	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
DR. Umar Khayam	K e t u a	
Direktur Jenderal R.T.F.	Wakil Ketua	Ex. Officio
Direktur Pembinaan Film	Sekretaris	Ex. Officio
Ketua Pelaksana B.S.F.	Anggota	Ex. Officio
S. Soetrisno	Anggota	G A S F I
M. A h a d i n	Anggota	G P B S I
Ny. M. Hadjuwono	Anggota	P P F I
Kusno Sudjarwadi	Anggota	P A R F I
Baginda Siregar	Anggota	G A S I
Soemardjono	Anggota	K F T
Sudwikatmono	Anggota	Importir
Zulharmans	Anggota	PT. PERFIN
Brigjen TNI. Soedarto	Anggota	K D F I
H. Rosihan Anwar	Anggota	Unsur Kebudayaan
M. S a i d	Anggota	Unsur Pendidikan
Abas Alibasyah S.H.	Anggota	Dep. P & K
H. Sawabi Ihsan M.A.	Anggota	Dep. Agama
Sjamsoe Soegito	Anggota	Dep. Penerangan
Imam Trijono S.H.	Anggota	Dep. Penerangan
Soedarso Wirokusumo	Anggota	Dep. Penerangan
Drs. Zacharias Harjadan	Anggota	Dep. Dalam Negeri
Drs. Rasidi M.A.	Anggota	Dep. Keuangan
M. Sumadyo MA.EC.	Anggota	Dep. Perdagangan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 SEPTEMBER 1977

MENTERI PENERANGAN R.I.

M A S H U R I



MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN,
REPUBLIK INDONESIA

NO. : 90/KRP/MENTERI/1978.

tentang

PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan R.I. No. S-74/SJ/1978, tanggal 2 Maret 1978 tentang keanggotaan Departemen Keuangan dalam Dewan Film Nasional.

2. a. bahwa sedara DRS. RASIDI M.A., wakil Departemen Keuangan pada Dewan Film Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 200/Kep/Menpan/1977, tanggal 26 September 1977 mendapat tugas lain, oleh karenanya tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya selaku anggota Dewan Film Nasional;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sub a, perlu mengganti wakil Departemen Keuangan dalam keanggotaan Dewan Film Nasional.

3. 1. Undang-undang No. 1 Paps 1964;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 44 jo 45 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 21 Tahun 1975 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 59/M Tahun 1978 ;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 59/Kep/Menpan/1969;
6. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 55B/Kep/Menpan/1975;
7. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 200/Kep/Menpan/1977.

M E M U T U S K A N :

1. SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL, sebagai berikut :

2. Terhitung sejak tanggal 1 Maret 1978, memberhentikan dengan hormat saudara DRS. RASIDI M.A. sebagai anggota Dewan Film Nasional sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 200/Kep/Menpan/1977 dengan ucapan terima kasih atas tugas yang telah dilaksanakannya.

3. Terhitung sejak tanggal 1 Maret 1978, mengangkat saudara Prof Indra Bawa S.H, sebagai anggota Dewan Film Nasional mewakili Departemen Keuangan .

Katiga :


-2-

Lampiran

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 Maret 1978, dengan ketentuan apa bila terdapat ketidaktepatan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 24 Mei 1978.



Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden R.I.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
3. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet.
4. Dewan Perwakilan Rakyat R.I.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan Ka.BP/Pon Deppen.
7. Para Karo, Inspektur, Direktur, Kapas dan para Sekretaris dilingkungan Deppen.
8. Kantor Perbendaharaan Negara Yth.
9. Badan Sensor Film.
10. Yayasan Film.
11. Lembaga Pengembangan Perfilman Nasional.
12. Organisasi-organisasi Perfilman lainnya.

Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.: 115/KEP/MENPEN/1979

tentang

DEWAN FILM NASIONAL

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perfilman nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dan oleh karenanya pembinaan serta pengembangannya harus sesuai dengan arah, strategi dan tujuan pembangunan;
 - b. bahwa pembinaan dan pengembangan perfilman nasional harus diarahkan kepada terwujudnya film nasional yang kultural-edukatif, sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai alat hiburan, penerangan dan pendidikan dalam rangka pembangunan nasional;
 - c. bahwa sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan perfilman nasional, dipandang perlu meningkatkan dan menyempurnakan fungsi dan tugas Dewan Film Nasional.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.: 1 PNPS 1964;
 2. Keputusan Presiden R.I. No.: 44 jo 45 Tahun 1974;
 3. Keputusan Presiden R.I. No.: 59/M Tahun 1978;
 4. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No.: 55B/KEP/MENPEN/1975;
 5. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No.: 114A/KEP/MENPEN/1976.

M E M U T U S K A N :

- Mencabut :
- Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No.: 59/KEP/MENPEN/1969, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN FILM NASIONAL, sebagai berikut :

B A B I

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 1.

Dewan Film Nasional disingkat Dewan Film, berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

Pasal 2. 1....

- 2 -

Pasal 2.

Dewan Film mempunyai fungsi sebagai pendamping Menteri Penerangan R.I. di dalam membina pertumbuhan dan perkembangan Perfilman Nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang perfilman yang berlandaskan prinsip-prinsip untuk menjadikan produksi film nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

B A B II.

T U G A S

Pasal 3.

Di dalam menjalankan fungsinya tersebut pasal 2, Dewan Film bekerja berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah dan bertugas :

- a. Mendampingi Menteri Penerangan R.I. dalam menetapkan kebijaksanaan umum tentang Pembinaan Perfilman Nasional.
- b. Mendampingi Menteri Penerangan R.I. dalam menyiapkan peraturan perundang-undangan mengenai Perfilman Nasional dengan titik berat pada pembinaan produksi dan kepentingan film Indonesia bagi masyarakat dan bangsa yang sedang berjuang dan membangun serta mengawasi pelaksanaannya.
- c. Menjembatani hubungan antara Menteri Penerangan R.I. dan unsur-unsur Perfilman Nasional dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan antara masyarakat, unsur-unsur Perfilman Nasional dan Pemerintah.
- d. Mendampingi Menteri Penerangan R.I. dalam melakukan bimbingan idiil, khususnya yang menyangkut nilai-nilai moral dan budaya serta rasa cinta pada tanah air dan bangsa.
- e. Mendampingi Menteri Penerangan R.I. dalam menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat keartisan dan kekaryawanan, serta segala bentuk usaha di bidang perfilman nasional.
- f. Mendampingi Menteri Penerangan R.I. dalam menilai pemanfaatan pemberian fasilitas oleh Pemerintah kepada pihak perfilman nasional.
- g. Mengawasi pelaksanaan pentaatan kode etik yang berlaku di bidang keartisan dan kekaryawanan.
- h. Melakukan usaha-usaha lainnya yang bertujuan memajukan pertumbuhan dan perkembangan film nasional.

B A B III.

W E W E N A N G

Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Film berwenang untuk :
 Memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan/Instansi yang berwenang lainnya apabila diperlukan dan atau diminta mengenai cara-cara penindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang perfilman serta peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pambidaan perfilman nasional.

BAB IV. 7.....

- 3 -

B A B IV.
RUANG LINGKUP KEGIATAN
Pasal 5.

Ruang lingkup kegiatan Dewan Film meliputi sektor-sektor :

- a. Permodalan;
- b. Pembuatan Film;
- c. Keartisan;
- d. Kekaryawanan;
- e. Pengadaan bahan baku dan sarana teknis;
- f. Pengimporan film;
- g. Pengeksporasi film;
- h. Penyensoran film;
- i. Peredaran film;
- j. Perbioskopian;
- k. Festival dan Pekan Film;
- l. Hubungan organisasi dan kerjasama luar negeri;
- m. Kritisi dan pers film;
- n. Perpustakaan film;
- o. Kegiatan lain yang bertalian dengan pembinaan perfilman nasional.

B A B V.
S U S U N A N D E W A N
Pasal 6.

(1) Dewan terdiri dari sebanyak-banyaknya 49 (empat puluh sembilan) orang dengan susunan anggota sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap Anggota : Menteri Penerangan (ex officio).
- b. Wakil Ketua I. : Ahli bidang film.
- c. Wakil Ketua II. :
- d. Sekretaris Jenderal : Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film, Deppen. (ex officio).
- e. Wk. Sekretaris Jenderal : Sekjen MMPI.
- f. Sekretaris merangkap Anggota : Staf Ahli Dirjen RTF, Deppen.
- g. Anggota-anggota yang terdiri dari :
 - 2 (dua) orang Staf Ahli Menteri Muda Urusan Peranan Wanita dan Menteri Muda Urusan Pemuda.
 - 3 (tiga) orang ...

- 3 (tiga) orang pejabat Departemen Penerangan.
 - 4 (empat) orang wakil-wakil dari 4 Departemen.
 - 16 (enam belas) orang wakil-wakil organisasi perfilman.
 - 18 (delapan belas) orang wakil/tokoh dari KNPI, MUI, GUPPI, KOWANI, Kritis Film, Budayawan, Pendidik, Cendekiawan, Wiraswasta, MAWI, DGI dan C.S.I.S.
- (2) Untuk melancarkan tugas pekerjaan Dewan Film sehari-hari dibentuk Dewan Pekerja Harian, selanjutnya disebut Dewan Harian yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang; yaitu :
- a. Wakil Ketua I Dewan Film sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Jenderal Dewan Film sebagai Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Dewan Film sebagai Sekretaris merangkap Bendahara;
 - d. 3 (tiga) orang anggota Dewan Film lainnya.
- (3) Ketiga orang anggota Dewan Harian tersebut huruf d ayat (2) pasal ini masing-masing sekaligus merupakan Ketua dari :
- a. Komisi Idial Perfilman;
 - b. Komisi Struktural Perfilman;
 - c. Komisi Sosial Ekonomi Perfilman.
- (4) Susunan anggota dan tata kerja masing-masing Komisi tersebut ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Tata-Kerja Dewan Film sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

B A B VI.

K E A N G G O T A A N

Pasal 7.

- (1) Anggota-anggota Dewan Film terdiri dari wakil-wakil organisasi perfilman di pusat yang disahkan Pemerintah, para ahli bidang film dan bidang-bidang lainnya dari kalangan masyarakat dan kalangan Pemerintah yang mempunyai hubungan fungsional dalam pembinaan perfilman.
- (2) Untuk menjadi anggota Dewan Film seseorang harus dicalonkan oleh organisasi/instansinya dan atau ditunjuk oleh Menteri Penerangan.
- (3) Anggota Dewan Film diangkat oleh Menteri Penerangan R.I. atas usul Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film, Departemen Penerangan untuk masa 2 (dua) tahun lamanya dan sesudah itu dapat diangkat kembali.
- (4) a. Organisasi dan atau unsur perfilman serta instansi Pemerintah dapat mengusulkan penarikan kembali wakil-wakilnya dan mengusulkan penggantinya dengan disertai alasan-alasan yang cukup kuat berdasarkan norma-norma yang berlaku di bidang perfilman dan Pemerintah.

b. Demi

- 5 -

b. Demi kelancaran tugas Dewan Film, Pemerintah dapat menolok usul tersebut ayat (4) pasal ini apabila syarat-syarat yang ditetapkan pada huruf a ayat ini tidak dipenuhi.

(5) Personalia Dewan Film Periode 1979/1981 adalah sebagaimana tersebut Lampiran I Surat Keputusan ini.

B A B VII.
T A T A - K E R J A
Pasal 8.

Tata Kerja Dewan Film ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.

B A B VIII.
P E M B I A Y A A N
Pasal 9.

Biaya untuk Dewan Film dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Penerangan.

B A B IX.
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 10.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan R.I. bersama-sama Dewan Film.

Pasal 11.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 17 JULI 1979.



MENTERI PENERANGAN R.I.
[Handwritten Signature]
ALI MOERTOPO

Surat Keputusan ini
dikirim kepada Yth.:

- 1. Presiden R.I.
 - 2. Menteri Kabinet Pembangunan III.
 - 3. Sekretaris Kabinet.
 - 4. Perwakilan Rakyat R.I.
 - 5. Menteri Agung R.I.
 - 6. BAKIN.
 - 7. Komisi A dan B : Deppen.;
 - 8. KUPI Pusat.
 - 9. Asosiasi-organisasi perfilman Indonesia.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.



MENTERI PENERANGAN
REPUBLIC INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIC INDONESIA

NO.: 205 /KEP/MENPEN/1979

tentang

PENUNJUKAN NY. MALIDAR HADIJUWONO SEBAGAI WAKIL KETUA II
DAN SDR. L.J.N. HOFFMAN WAKIL PPFI SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN FILM NASIONAL

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

- ang : a. bahwa jabatan Wakil Ketua II Dewan Film Nasional masih belum terisi dan demi kelancaran tugas Dewan Film Nasional perlu segera mengisi jabatan Wakil Ketua II dimaksud;
- b. bahwa Ny. Malidar Hadijuwono, anggota Dewan Film Nasional, Wakil dari PPFI yang diangkat berdasarkan SK Menpen R.I. No. 115/Kep/Menpen/1979, dianggap cukup cakap dan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Wakil Ketua II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub b di atas, perlu pula mengganti anggota Wakil PPFI sebagai anggota Dewan Film Nasional menggantikan Ny. Malidar Hadijuwono.
- t : 1. Undang-Undang No. 1/Pnps/1964;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 44 jo 45 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 59/M Tahun 1978;
4. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 55B/KEP/MENPEN/1975;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 114A/KEP/MENPEN/1976;
6. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 115/KEP/MENPEN/1979.

lkan: Saran dan pendapat Dewan Film Nasional.

M E M U T U S K A N :

: SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIC INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN NY. MALIDAR HADIJUWONO SEBAGAI WAKIL KETUA II DAN SDR. L.J.N. HOFFMAN WAKIL PPFI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN FILM NASIONAL, sebagai berikut :


: Terhitung sejak tanggal ditetapkannya SK ini, Menunjuk Ny. Malidar Hadijuwono, anggota Dewan Film Nasional sebagai Wakil Ketua II Dewan Film Nasional.

Kedua : ..A....

- 2 -

- K e d u a** : Terhitung sejak tanggal ditetapkannya SK ini, mengangkat Sdr. L.J.N. Hoffman wakil PPFI sebagai anggota Dewan Film Nasional yang baru.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .
 PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 1979



Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
3. Sekretaris Kabinet.
4. Dewan Perwakilan Rakyat R.I.
5. Jaksa Agung R.I.
6. Ketua B A K I N .
7. Distribusi A : Deppen.
8. Distribusi B : Deppen.
9. Ketua KNPI Pusat.
10. Organisasi-organisasi Perfilman Indonesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.-

PERFILMAN INDONESIA DALAM ANGKA (PERIODE 1966 - 1990)

DATA GPBSI

TAHUN	BIOSKOP		PERSEDIAAN FILM			PENONTON	
	JKT	IND	D/N	IMP	D/N	IMP	
1966/67	35	350	?	377	9,3 jt	81,6 jt	
1967/68	37	450	6	499	10,0 jt	103,0 jt	
1968/69	44	580	10	784	13,0 jt	116,1 jt	
1969/70	53	600	17	?	14,0 jt	119,6 jt	
1969/71	72	650	54	?	14,7 jt	125,7 jt	
1971/72	87	700	55	?	10,0 jt	140,1 jt	
1972/73	106	730	60	600	21,9 jt	79,4 jt	
1974/74	119	750	77	500	26,0 jt	108,0 jt	
1974/75	127	820	41	400	32,5 jt	94,6 jt	
1975/76	131	950	50	360	54,0 jt	98,0 jt	
1976/77	139	1025	135	360	47,8 jt	100,3 jt	
1977/78	145	1100	70	280	53,1 jt	54,9 jt	
1978/79	147	1229	54	280	67,5 jt	63,5 jt	
1989/80	152	1401	68	240	76,9 jt	60,9 jt	
1980/81	156	1540	71	240	78,0 jt	75,4 jt	
1981/82	159	1569	52	200	79,0 jt	75,9 jt	
1982/83	160	1531	74	180	84,3 jt	72,4 jt	
1983/84	161	1650	78	180	108,2 jt	51,9 jt	
1984/85	187	1719	62	180	103,0 jt	77,0 jt	
1985/86	181	1640	63	180	38,3 jt	42,4 jt	
1986/87	190	2100	53	180	123,8 jt	40,2 jt	
1987/88	197	2215	64	170	125,1 jt	54,9 jt	
1988/89	217	2600	83	170	159,6 jt	120,4 jt	
1989/90	229	2850	104	160	187,2 jt	124,8 jt	

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yudo Sedio Utomo, lahir di Jakarta, 26 Desember 1994, mulai mengenyam pendidikan pada usia 3 tahun di Taman Pendidikan Al-Qur'an As-sajidiin sampai 1998, Taman Kanak-kanak Puri Kusuma sampai tahun 2000, menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Kartika X-4 pada tahun 2006, melanjutkan di SMP Negeri 177 Jakarta lulus tahun 2009, SMA Negeri 63 Jakarta lulus tahun 2012, dan kemudian melanjutkan kuliah di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Penulis juga sempat mengikuti beberapa kegiatan tambahan sewaktu sekolah yaitu, Taekwondo Bhisma Club 2006-2009, Kerohanian Islam SMA 63 2009-2010, dan Ekstrakurikuler Informasi dan Teknologi SMA 63 2010-2012. Semasa kuliah pendidikan sejarah penulis sangat tertarik mempelajari sejarah melalui film-film sehingga tergabung dalam Koalisi Film. Penulis juga sangat hobi jalan-jalan, baik itu ke situs-situs sejarah maupun hanya sekedar melepas penat sehingga tergabunglah dengan Jalan Malem Men (Komunitas Wisata Jalan Malam Penuh Damai).

Apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran terhadap Karya Ilmiah ini, maka dapat menghubungi penulis dengan email yudotomo63@gmail.com atau dengan nomor handphone yang terkoneksi dengan Whatsapp/LINE di 085883648310. atau dapat bertemu langsung dengan alamat Jl. Batas Indah No.49A RT 04 RW 01, Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15221.